

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

AFRA RAHADATUL AISYA

NIM. 1800874201291

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Afra Rahadatul Aisyah
NIM : 1800874201291
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara


PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Telah disetujui oleh kedua pembimbing pada tanggal yang tertera dibawah ini
untuk di uji pada sidang Skripsi dihadapan Tim Reviewer
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama




SYARIFA MAHILA, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



RYAN ADITAMA, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Acara



NURHASAN, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Afra Rahadatul Aisyah
NIM : 1800874201291
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:


PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 16, Bulan Maret, Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Maret 2023


Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




SYARIFA MAHILA, S.H., M.H

Pembimbing Kedua.



RYAN ADITAMA, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Acara,



NURHASAN, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. MUSLIH, S.H., M.HUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Afra Rahadatul Aisyah
NIM : 1800874201291
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 16, Bulan Maret, Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Ryan Aditama, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 20 Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.HUM

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Afra Rahadatul Aisyah
NIM : 1800874201291
Tempat tanggal lahir : Jambi, 08 November 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : Proses Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 20 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



AFRA RAHADATUL AISYA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul : *“Proses Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi”*.


Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan., S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Ryan Aditama, S.H., M.H., Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Dr. Suzanalisa, S.H., M.H., Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Bapak Kasat Resnarkoba Polresta Jambi dan seluruh Staf karyawan yang telah membantu serta memberikan data dan keterangan yang diperlukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Persembahan yang teramat istimewa penulis hanturkan kepada Ibunda Rahmaniah, S.E., Ayahanda Syamsul Buhari, S.E., Adik-adik tersayang Ariqa Khairunnisa dan Adam Rizky Ramadhan yang telah memberikan do'a, dorongan, motivasi dan bantuan moral maupun materiil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
11. Persembahan untuk teman saya Oki Ade Nurcahya Saputri, terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya dari awal hingga akhir perkuliahan.

12. Terima kasih kepada seluruh member NCT khususnya Lee Jen0, Lee Haechan dan Mark Lee selaku sumber kebahagiaan penulis yang tiada henti-hentinya menjadi penyemangat serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan skripsi ini melalui karya-karyanya.
13. Serta kepada segala pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya satu persatu dimana telah banyak membantu penulis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung pada saat menyelesaikan penulisan Skripsi.
14. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan kuliah. Kamu hebat.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca supaya tulisan skripsi ini dapat memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

Terima kasih atas bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga terwujudnya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.



Jambi, 20 Maret 2023

AFRA RAHADATUL AISYA

MOTTO

“Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq :4)

“Everyone’s version of their best is different, so don’t ever let anyone tell you or make you feel like you’re not enough.”


(Lee Jen0 — NCT)

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn’t think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it’s that precious.”

(Mark Lee — NCT)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
a) Tujuan Penelitian	8
b) Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Landasan Teoritis.....	12
1.6 Metodologi Penelitian	16
a) Tipe Penelitian	16
b) Pendekatan Penelitian	16
c) Sumber Data	17
d) Teknik Pengumpulan Data.....	17
e) Analisis Data.....	18
1.7 Sistematika Penulisan	19



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1.1 Pengertian Tindak Pidana	20
1.2 Pengertian Narkotika.....	21
1.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	23
1.4 Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana.....	30
a) Unsur Objektif	31
b) Unsur Subjektif	31
c) Unsur Material	31
d) Unsur Lain yang Menentukan Sifat Tindak Pidana	32
e) Unsur yang Memberatkan Tindak Pidana.....	32
f) Unsur Berdasarkan KUHP	33
1.5 Pengaturan Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

1.1 Pengertian Penyidikan.....	37
1.2 Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHP.....	40
a) Tugas Penyidik.....	40
b) Kewenangan Penyidik.....	42
1.3 Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik.....	45
1.4 Tujuan Penyidikan	49

BAB IV PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

1.1 Kendala-kendala dalam Proses Penyelesaian Kasus Kejahatan Narkotika dan Pengungkapan Satreskrim Narkoba di Polresta Jambi.....	52
1.2 Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Polresta Jambi Untuk Mengatasi Kendala dalam Proses Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	55

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan	63
----------------------	----

1.2 Saran64

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Dalam hal tindak pidana Narkotika, dengan dasar hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang mana dalam melaksanakan tindakan penyidikan ialah tidak hanya dari pihak kepolisian saja melainkan juga ada lembaga lain yang berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), hal ini sesuai Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Seperti yang tertuang di dalamnya, dalam badan inilah lalu diberi wewenang oleh pemerintah dengan Polri guna memberantas serta mengungkap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak ada sebelumnya di dalam undang-undang lama. Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Polres Kota Jambi, (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika, (3) Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus kejahatan Narkotika dan pengungkapan Satreskrim Narkoba di Polres Kota Jambi. Metode yang digunakan dengan pendekatan melalui Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan bahwa, (1) Proses penyidikan dilakukan dalam KUHAP yang meliputi proses antara lain : (1) Penangkapan, (2) Penahanan (3) Pengeledahan Badan (4) Pemeriksaan (5) Penyitaan barang bukti, (6) Penyidikan. Kemudian. Upaya yang dilakukan, Mendorong kepada masyarakat untuk selalu ikut partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, Mempercepat barang bukti Narkotika yang dikirim ke laboratorium forensik untuk segera memperoleh hasil secepat mungkin, Mengupayakan saksi Narkotika dijadikan saksi, Kemampuan operasional dan Pengawasan dan Pengendalian. Sedangkan proses penyelesaiannya adalah (1) Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Dalam proses penyidikan, maka apabila pelaku tidak direhabilitas, maka kasus pelau dilanjutkan ke pihak Pengadilan dengan proses pengadilan, karena pelakunya termasuk berat, sebagai bandar dan pengedar, (2) Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahgunaan makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi menurut penulis rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus Narkotika di Indonesia.

Kata Kunci : *Proses Penyelidikan - Pelaku Tindak Pidana - Narkotika*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Bahan kimia atau obat-obatan yang sangat berharga dan diperlukan untuk pengobatan kondisi tertentu disebut sebagai obat-obatan terlarang dan Narkotika. Namun, jika digunakan secara tidak tepat atau dengan cara yang salah, dapat menimbulkan akibat yang serius bagi individu atau masyarakat, terutama bagi generasi muda. Hal ini akan semakin merusak jika diikuti dengan pencurian dan peredaran Narkotika, membahayakan kehidupan bangsa dan nilai-nilai budaya serta menurunkan ketahanan.¹

Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia kepada DPR dalam rangka mencegah dan memberantas keamanan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dengan ancaman denda, kurungan, seumur hidup, atau mati. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur penggunaan Narkotika untuk tujuan rehabilitasi sosial dan medis serta pengobatan dan perawatan kesehatan. Namun kejahatan Narkotika dan obat bius semakin meningkat di masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. mengakibatkan banyak korban, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda secara keseluruhan.

Kejahatan yang melibatkan Narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi dilakukan oleh individu; melainkan dilakukan oleh sejumlah besar orang, termasuk geng-geng terorganisir dengan jaringan luas yang beroperasi secara diam-diam dalam skala nasional dan internasional. Mengingat hal tersebut, maka penting untuk menetapkan kembali Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk

¹ Sides Sudaryanto, *Mencegah Bahaya Narkoba*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2003, halaman. 2

mengintensifkan upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan Narkotika. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah peningkatan jumlah korban baik secara kuantitatif maupun kualitatif, khususnya di khalayak anak muda, anak remaja, dan seluruh generasi muda.²

Bahkan, undang-undang ini mengatur tentang zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat obat untuk menjaga keamanan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh keamanan obat dan untuk menghentikan dan mengakhiri perdagangan obat-obatan terlarang. Lampiran 3 undang-undang ini mengkategorikan berbagai bentuk Prekursor Narkotika untuk dibahas. Sanksi pidana juga berlaku untuk pencurian obat-obatan yang digunakan sebagai Prekursor produksi obat-obatan.

Pengendalian pemberatan pidana, seperti penjara seumur hidup, penjara minimal 20 (dua puluh) tahun, atau hukuman mati, untuk menghentikan penggunaan dan perdagangan Narkotika. Kelas, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika digunakan untuk menimbang penjahat.

Langkah selanjutnya dalam penyelesaian suatu perkara pidana adalah penyidikan, yaitu proses penetapan terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana. Penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan apabila diketahui telah terjadi tindak pidana. Fokus utama dari prosedur pencabutan adalah proses “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dimaksudkan atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, proses “pencarian dan pengumpulan” bukti menjadi fokus penyelidikan.³

Investigasi dimaksudkan untuk menjelaskan kejahatan yang ditemukan serta mengidentifikasi pelakunya. Investigasi dimaksudkan untuk menjelaskan kejahatan yang ditemukan serta mengidentifikasi pelakunya. Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian penyidikan yang dapat dilihat dalam Bab I yang berjudul “Penjelasan Umum”:

²*Ibid*, halaman. 4

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman. 110

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti tersebut untuk menjelaskan tentang kejahatan yang terjadi dan untuk “menemukan tersangka”.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang menentukan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan adalah gerak tindakan yang mencakup tindakan yang berkaitan satu sama lain;
- b. Penyidik adalah pegawai pemerintah yang melakukan penyidikan;
- c. Penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum.

Negara menyita semua aset atau aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, untuk keperluan pelaksanaan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ini akan memperkuat institusi lebih jauh. penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, serta upaya rehabilitasi sosial dan medis.⁴

Undang-undang ini mengatur kerjasama bilateral, regional, dan internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkotika secara terorganisir yang memiliki jaringan hingga melampaui batas negara.

Selain itu, undang-undang ini mengatur peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, termasuk pemberian penghargaan kepada penyumbang. Orang-orang di masyarakat dan penegak hukum yang telah membantu memerangi penyalahgunaan Narkotika dan perdagangan ilegal layak mendapat pengakuan.⁵

Narkotika merupakan masalah yang menjadi persoalan di hampir setiap tatanan kehidupan mulai dari yang terkecil masyarakat sampai negara bahkan internasional. Persoalan Narkotika juga menjadi masalah yang memerlukan

⁴Jonathan, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna*, Universitas Sumatera Utara, dedan 2019, halaman. 56

⁵*Ibid*, halaman. 57

penanganan secara cermat dan hati-hati mengingat rumitnya upaya pencegahan maupun penanggulangan.

Suatu kenyataan bahwa semakin meningkatnya peredaran obat-obat terlarang seperti Narkotika, ekstasi, heroin, ganja (narkoba) penganalnya tidak hanya kalangan orang tua, pengusaha, orang dewasa, kaum ibu-ibu, akan tetapi yang sangat memprihatinkan lagi adalah sudah masuk di kalangan anak-anak sekolah, sehingga diperlukan adanya melalui media elektronik terutama televisi maupun radio kepada masyarakat. Media ini juga sangat relevan dan tepat sebagai alat yang efektif. Diharapkan dapat memberikan bimbingan rohani kepada para remaja khususnya mengenai isu bahaya Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta dampaknya yang signifikan bagi kesehatan jasmani dan rohani.

Kepolisian tidak dapat menghentikan penyelundupan Narkotika ke dalam negeri atau diambil dari tangan orang-orang dalam upaya untuk menghentikan penggunaannya. Pelanggaran mendorong kebijakan yang mengarah pada tindakan preventif dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkotika. Salah satu kendala dalam menaklukkan dan memberantas kejahatan Narkotika adalah pertimbangan penegakan hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum, masalah masyarakat, dan faktor budaya.⁶

Penyalahgunaan didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang tidak pantas, menyimpang, atau bertentangan dengan apa yang seharusnya. Masalah penggunaan opioid di area ini mempengaruhi kehidupan pribadi dan publik. Selama masa perkembangan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, pergaulan dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan. Lingkungan, kehidupan sosial, dan keluarga mempengaruhi baik tidaknya kepribadian yang akan dibentuk selama fase pertumbuhan. Karena bersumber dari lingkungan keluarga yang pada gilirannya dikembangkan oleh lingkungan keluarga dan didukung oleh kehidupan sosial, maka ketiganya saling berhubungan dan berdampak positif dan negatif satu sama lain. Dalam karyanya *Sociologie Criminelle*, diterjemahkan oleh B. Simandjuntak, Ferry, yang juga mahasiswa Lombroso, menulis: Kehidupan fisik dan sosial

⁶Noach, *Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Edisi Pertama, Bandung, 2014, halaman. 44.

seseorang menderita akibat kejahatan. Hanya saja satu orang terkadang lebih berpengaruh, tetapi aspek individu selalu menang. Kejahatan dibentuk oleh kondisi sosial, tetapi secara biologis antisosial.⁷

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kepribadian memegang peranan penting dalam menentukan seseorang menjadi kriminal atau tidak berdasarkan konsep Ferry. Karena individu adalah penyebab kepribadian negatif yang paling signifikan dan dominan. Ciri-ciri kepribadian memiliki dampak signifikan pada tindakan seseorang dalam hidup. Sikap merupakan salah satu tipe kepribadian. Individu yang berkepribadian lemah, karena berkepribadian lemah cenderung mudah menyerah pada godaan, salah satunya adalah penggunaan Narkotika.

Mereka harus bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, serta kegiatan operasional instansi atau departemen yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Peningkatan kualitas penegakan hukum, kelengkapan perangkat hukum, dan ketertiban hukum berdasarkan konsep penegakan hukum yang tepat, efisien, dan efektif yang mengutamakan kepentingan perlindungan masyarakat nasional, bahkan internasional, diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan Narkotika.⁸

Hukuman bukanlah satu-satunya sarana yang dengannya sistem peradilan pidana atau pidana dapat mencapai tujuannya, juga bukan tujuan akhir sistem tersebut. Memanfaatkan hukum pidana atau cara-cara lain yang bukan pidana atau yudisial adalah salah satu dari sekian banyak pilihan. Selain tidak efektif, sistem peradilan pidana tidak perlu menjatuhkan hukuman penjara, yang penting secara ekonomi.

Proses penyidikan dalam perkara yang menyangkut Narkotika didasarkan atas pertimbangan penyidik tentang cara yang diperbolehkan oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan menemukan

⁷B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Cet. IV. Tarsito Bandung, 2002, hlm. 163

⁸Widarso Gondodiwiryo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, Humas UNIBRAW Malang, 2003, hlm. 30

tersangkanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Sementara itu, menurut Harahap, proses “mengumpulkan dan mencari bukti agar tindak pidana yang diperoleh dapat menjadi bukti, dan agar pelaku dapat ditemukan dan ditetapkan” ditekankan dalam KUHAP. Ini adalah salah satu tujuan dari tindakan investigasi.

Dalam hal ini, data dan informasi, selain barang bukti yang dihimpun di tempat kejadian perkara (TKP), juga dikumpulkan pada saat penyelidikan langsung di lapangan (TKP). Selanjutnya, karena tersangka telah melanggar hukum, ia harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya dan menghadapi akibatnya. Kemudian, Pejabat Polisi Negara atau sejumlah pegawai negeri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan berhak melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.⁹

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dianggap telah memulai proses pengungkapan prosedural ketika polisi memberikan informasi atau menerima pengaduan dari pihak kepolisian yang mengarah pada adanya tindak pidana atau menyamar sebagai tersangka akan dianggap sebagai tindak pidana. Hak tersangka akan dihormati ketika hak istimewa ini digabungkan dengan penerbitan Surat Perintah Investigasi baru untuk mencegah perampokan bersenjata.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya Peraturan Perundang-Undangan Narkotika, dalam hukum pidana khusus Indonesia, tindak pidana Narkotika secara khusus dicakup dalam pelanggaran. Terjadi perubahan yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang melarang pengungkapan dan pengungkapan tindak pidana Narkotika serta membatasi pengembangan teknik tindak pidana Narkotika. Pengembangan ini bertujuan untuk mempermudah pencegahan peredaran Narkotika, perampokan Narkotika, dan

⁹*Ibid*, hal. 38

¹⁰Suswanto dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hal. 98

Prekursor Narkotika. Teknik penyadapan digunakan dalam rencana investigasi ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta) awalnya berhasil meringkus dua pelaku penyalahguna sabu melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), namun pelaku harus diproses secara hukum oleh tim penyidik di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi.

Informasi yang penulis terima adalah bahwa Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian, melalui AKP George Alexander Kasat Narkoba Polresta Jambi, didampingi oleh Kasubbag Humas Polresta Jambi Ipda Jefri Simamora, menjelaskan, kedua pelaku ditangkap pada Rabu, 12 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB, di kawasan Simpang Tiga Sipin Kota Baru, Kota Jambi. Satresnarkoba Polresta Jambi berhasil meringkus Ramadian dan Muhammad Subhan, dua penyalahguna Narkotika. Dari tangan pelaku didapatkan 2 paket sedang, serta sebanyak 22 paket kecil sabu, yang jika ditotalkan jumlah berat keseluruhannya kurang lebih 10 gram. Selain puluhan paket sabu, Satresnarkoba juga turut berhasil mengamankan barang bukti lainnya, berupa timbangan digital, handphone, plastik klip dan satu buah kantong plastik. Diketahuinya sebuah rumah di kawasan Sipin Simpang Tiga yang kerap menjadi tempat transaksi Narkotika mendorong dilakukannya penangkapan. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung bergerak melakukan penyelidikan dan setelah kita yakin adanya transaksi Narkotika lalu kita lakukan penindakan.¹¹ Akhirnya kedua pelaku dilakukan pemeriksaan dan penyidikan di Kapolresta Jambi, dalam proses ini penyidik langsung melakukan meminta keterangan pelaku, dan pengamanan barang bukti (BB) berupa Narkotika dan telah diamankan para pelaku dan ditahan di Polresta Jambi untuk dilakukannya penyidikan lebih lanjut. Karena ini kasus Narkotika yang merupakan kasus yang termasuk berbahaya dan membahayakan orang banyak dan khususnya para generasi muda, maka pantas untuk dilanjutkan ke Pengadilan.

¹¹AKP George Alexander, sumber melalui //polresta.jambi.polri.go.id/berita/detail/satresnarkoba-polresta-jambi-amankan-dua-orang-pelaku-penyalahgunaan-narkoba. Di akses tanggal 26 Agustus 2022.

Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan hukuman seberat mungkin bagi pelanggar.

Ketertarikan penulis untuk melakukan kajian dan penelitian didasari oleh uraian latar belakang diatas yang penulis gunakan untuk menulis skripsi yang berjudul “Proses Penyelidikan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi”.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang muncul, yaitu sebagai berikut:

1. Apa kendala-kendala dalam proses penyelesaian kasus kejahatan Narkotika dan pengungkapan Satreskrim Narkoba di Polres Kota Jambi?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Jambi untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika?

1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

a) Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui prosedur penyidikan tindak pidana Narkotika di Polres Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat Polres Kota Jambi dalam mengungkap Satreskrim Narkotika dan penyelesaian tindak pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika.

b) Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Pengembangan teori pengetahuan, khususnya sebagai sarana pengembangan teori di bidang hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya hukum pidana.
3. Pengembangan pengetahuan praktis, khususnya pemberian informasi kepada masyarakat umum, pembaca, atau individu lain, dan sumbangan pemikiran terhadap penyidikan kejahatan Narkotika.

1.4 KERANGKA KONSEPTUAL

1. Proses

Proses adalah serangkaian tindakan atau kejadian yang saling berhubungan yang mengubah *input* menjadi *output*. Prosedur ini dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau alam dengan bantuan berbagai sumber daya yang tersedia. Proses secara umum dapat dilihat sebagai tahapan atau tindakan yang berusaha untuk mencapai hasil tertentu. Tahapan atau kegiatan tersebut memiliki masukan (*input*), proses (aktivitas), dan keluaran (*output*). Proses ini ada di seluruh tindakan manusia dan merupakan tahap menuju pencapaian tujuan yang ditunjukkan sebelumnya.¹²

2. Penegakan Hukum

Hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial mengandung arti bahwa pelopor atau agen perubahan yang diberdayakan oleh masyarakat menggunakan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dengan cara yang dikehendaki atau direncanakan. Agar efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan memaksa mereka

¹²Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Publision, Jakarta, 2016, halaman. 134

untuk berpegang pada nilai-nilai aturan hukum, hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur individu dan merupakan tatanan paksaan perlu disosialisasikan.¹³

3. Penyidikan

Penyidikan didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP: serangkaian tindakan untuk mengintensifkan masalah dan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam KUHAP, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang jika digabungkan, memberikan penjelasan atas dugaan kesalahan. terjadi dan ditetapkan sebagai tersangka.

4. Pelaku

Orang yang melakukan kegiatan, perbuatan, atau perbuatan disebut sebagai pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang berbuat, melaksanakan (lari dan sebagainya), misalnya: ia meninggal dalam pekerjaannya, ditahan (suatu perbuatan, perbuatan, dan sebagainya), misalnya: ia meninggal dalam pekerjaannya. melakukan pertolongan darurat, melakukan protes, melakukan, mempraktekkan, melakukan, contoh: pemerintah akan menindak tegas setiap penyimpangan yang terjadi.¹⁴

5. Tindak Pidana

Kata Belanda “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari tiga kata, adalah asal kata “kejahatan”. *Straf*, yang berarti “kejahatan” dan “hukum”, *baar*, yang berarti “dapat” atau “boleh”, dan *feit*, yang berarti “perbuatan”. peristiwa, “pelanggaran”, dan istilah serupa lainnya. KUHP tidak memberikan definisi untuk istilah “*strafbaar feit*”. Namun, delik yang berasal dari kata Latin *delictum* sering digunakan secara bergantian dengan tindak pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah “*strafbaar feit*”, disebut juga “*delict*”, disebut dengan beberapa nama yang berbeda.¹⁵

¹³Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman. 37.

¹⁴Ahmad Muda, *Op. Cit*, halaman. 145

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 12

6. Narkotika

Sesuai dengan pasal Undang-Undang Narkotika No. 1 Zat yang menyebabkan halusinasi, merusak kesadaran, dan mengakibatkan adiksi dikenal dengan Narkotika. Zat ini juga bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan. Zat-zat ini tidak dapat digunakan tanpa izin dari orang yang menyediakannya, seperti yang didefinisikan oleh definisi obat-obatan. Narkotika, baik sintetis maupun semi sintetis, adalah zat yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang dapat mengubah kesadaran, meringankan rasa sakit, atau menimbulkan adiksi (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Dalam lampiran Undang-Undang 1, dijelaskan ketiga kategori Narkotika tersebut.¹⁶

7. Wilayah Hukum

Wilayah yang dikuasai yang menjadi wilayah adalah wilayah hukum. Di masa lalu, kenampakan fisik alam seperti sungai, laut, dan pegunungan seringkali membatasi suatu wilayah. Bangsa ini tertarik untuk berpartisipasi dalam pengaturan dasar laut internasional dan laut lepas berbasis hukum internasional. Sementara itu, Bidang kepolisian diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷

8. Polresta

Istilah Polresta dan Polrestabes mengacu pada wilayah dan sosok Kepala yang memimpin sistem komando. Agar tidak salah, berikut uraiannya. Polres lebih tinggi dari Polsek. Polisi Resor merupakan organisasi komando di wilayah Kabupaten atau Kota yang merupakan kepanjangan dari Polres. Seorang Kapolri berpangkat AKBP, atau Ajun Komisaris Besar Polisi, memimpin Polres. Jika dibandingkan dengan pangkat militer, AKBP setara dengan Letnan Kolonel.¹⁸

¹⁶Widarso Gondodiwiryo, *Op. Cit*, halaman. 30

¹⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹⁸ <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>

9. Kota Jambi

Kota Jambi, ibu kota provinsi, merupakan salah satu dari 11 kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Padahal, catatan sejarah menunjukkan bahwa Kota Jambi dan Provinsi Jambi pernah bersatu. Namun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 yang ditegaskan Gubernur Kepala Daerah, hari jadi tersebut ditetapkan sebelas tahun lebih awal.

1.5 LANDASAN TEORITIS

1. Kepastian Hukum

Aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, memiliki prinsip-prinsip luas yang harus diikuti orang dalam masyarakat dan batasan-batasan yang tidak perlu diikuti atau ditentang oleh masyarakat. Kepastian hukum diberikan oleh aturan-aturan tersebut dan penerapannya. Konsekuensinya, apabila suatu peraturan dibuat dan dikeluarkan dengan penuh keyakinan karena mengatur secara jelas dan logis untuk menghindari keragu-raguan (multitafsir), logis, dan dapat diprediksi, maka dikatakan memiliki kepastian hukum normatif. Situasi di mana perilaku manusia, termasuk individu, kelompok, dan organisasi, dibatasi dan beroperasi dalam kerangka hukum dikenal sebagai hukum kepastian.

Peraturan Perundang-Undangan harus berpegang pada asas kepastian hukum karena merupakan salah satu dari sekian banyak asas inti dari suatu negara hukum.

Kemungkinan bahwa, dalam keadaan tertentu, menurut hukum kepastian:

- a. Akibat kekuasaan negara, lahirilah peraturan-peraturan yang mudah dipahami, konsisten, dan diakui.
- b. Otoritas (pemerintah) secara konsisten menerapkan persyaratan hukum ini dan tunduk serta mematuhi.
- c. Secara umum, warga menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini.
- d. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim (yudisial) yang independen dan bijaksana menerapkan standar hukum secara konsisten.
- e. Putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan.¹⁹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menjamin efektifitas penerapan hukum. Agar hukum berjalan sebagai aturan yang harus ditaati, maka kepastian hukum memerlukan upaya pihak-pihak yang berkompeten untuk mengaturnya melalui Peraturan Perundang-Undangan yang harus bersifat yuridis.²⁰

Seperangkat standar itu adalah asas kepastian hukum. Untuk memberikan aspek “harus” atau “das sollen”, pernyataan dengan pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dikenal sebagai norma. Norma adalah produk dan perilaku manusia yang disengaja. Berdasarkan standar umum, hukum memberikan pedoman tentang bagaimana individu harus berperilaku dalam masyarakat dan dengan orang lain. Dalam hal menindas atau menghukum individu, norma-norma ini menjadi penghalang bagi masyarakat. Kepastian hukum tercipta dengan keberadaan dan penerapan peraturan tersebut.²¹

¹⁹W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, halaman. 1

²⁰H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Jakarta, 2014, halaman. 53

²¹*Ibid*, halaman. 54

Aliran pemikiran Yuridis-Dogmatis dalam bidang hukum merupakan sumber dari pengertian kepastian hukum ini. Penganut aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum tidak lebih dari kumpulan aturan dan sering menganggapnya sebagai entitas yang terpisah. Menurut aliran pemikiran ini, tujuan hukum hanyalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.²² Konsekuensinya, Peraturan Perundang-Undangan yang hanya menetapkan aturan hukum yang luas, memberikan kepastian hukum. Sifat generik asas-asas hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum bukan untuk mencapai keadilan atau keuntungan.

2. Penegakan Hukum

Yang dimaksud dengan “penegakan hukum” adalah salah satu perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum dan kejelasan hukum. Penegakan hukum terjadi baik sebelum maupun sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para pelanggar hukum. Penegakan hukum adalah suatu sistem di mana banyak perwakilan pemerintah bekerja sama sebagai aparat yang terorganisir untuk menegakkan aturan dan peraturan dengan merehabilitasi, menghalangi, atau menghukum mereka yang melanggarnya. Meskipun sering disebut sebagai polisi pengadilan, istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota polisi resmi yang terlibat langsung dalam penuntutan dan pengawasan untuk pencegahan dan penanggulangan, cara menemukan kegiatan kriminal, serta untuk orang yang menyelidiki kejahatan.²³

Penegakan hukum dapat dilakukan secara umum dengan Undang-Undang, atau dapat dipandang sebagai suatu jenis penegakan hukum yang melibatkan segala persoalan hukum dalam upaya mewujudkan cita-cita kepastian keadilan dan kemanfaatan. Beberapa ahli sering salah

²²W. Friendman, *Op. Cit*, halaman. 5

²³Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-III, 2009, halaman. 254

mengartikan kata “penegakan hukum”, seolah-olah itu hanya berlaku untuk hukum pidana. Penegakan hukum meliputi langkah-langkah hukuman dan pencegahan. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan ide dan konsepsi hukum.

Sebaliknya, kegiatan yang diwajibkan oleh hukum untuk menjaga keamanan sosial dan memelihara hewan peliharaan adalah inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses atau upaya menegakkan hukum atau norma-norma sosial yang ada guna menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di negara-negara dengan aturan hukum yang kuat, penegakan hukum sering digunakan untuk memastikan bahwa hukum selalu dipatuhi. Semua individu harus menghormati aturan hukum karena merupakan alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, mencapai kepastian keadilan, dan memetik manfaat dari penegakan hukum.²⁴

Otoritas dalam penegakan hukum memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan. Karena negara hukum adalah panglima tertinggi, maka sangat penting untuk menegakkan hukum agar selalu dipatuhi dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Salah satu persoalan dalam penegakan hukum adalah motivasi antara hukum normatif dan sosiologis mengenai fakta hukum dan standar hukum yang ada. Yang kedua adalah konflik antara perilaku hukum dalam masyarakat yang seharusnya tidak sejalan dengan bagaimana manusia menjalani kehidupannya, yang ketiga adalah perbedaan antara bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana hukum itu digunakan dalam masyarakat, dan yang keempat adalah persoalan mendasar penegakan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, adalah kualitas individu penegak hukum, bukan sistem hukum itu sendiri (penegak hukum).²⁵

²⁴L. J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, halaman. 82

²⁵*Ibid*, halaman. 82

Selain itu, terdapat berbagai unsur yang berdampak merugikan bagi penegakan hukum. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor dalam sistem hukum itu sendiri, mulai dari hukum, aparat penegak hukum, dan infrastruktur penegakan hukum. Aspek kedua adalah kesadaran masyarakat hukum itu sendiri, yang berasal dari luar sistem hukum. Kemajuan hukum dalam budaya, politik, dan sosial masyarakat berdampak pada hal ini.

1.6 METODOLOGI PENELITIAN

a) Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini berfokus pada penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat dianggap sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Menurut Sugiyono, saat ini berdasarkan fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Tanpa membuat perbandingan atau mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai suatu variabel bebas, yang dapat berupa satu atau lebih variabel bebas²⁶. Dengan mempelajari peraturan dan literatur tentang “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi”.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang terutama bertumpu pada dokumen hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, khususnya KUHAP dan KUHAP dari UUD 1945, disebut sebagai “*Statutes Approach*”.

²⁶Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rnika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2013, hal. 115

c) Sumber Data

Bahan kepustakaan hukum atau data sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan:

1. Sumber primer bahan hukum, terutama yang bersifat mengikat secara hukum, seperti berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan dan pedoman berikut digunakan dalam tinjauan ini: KUHAP dan UUD 1945 Indonesia, serta penelitian internasional tentang hak-hak politik dan sipil.
2. Bahan hukum sekunder, ini adalah dokumen hukum yang menyediakan dokumen hukum primer dengan berbagai detail atau penjelasan. Penulis studi ini mengambil referensi dari berbagai sumber, seperti bahan hukum primer dan isu-isu hukum terkini, literatur ilmiah ahli hukum, hasil penelitian, dan jurnal, antara lain.
3. Bahan Hukum Tersier, yang mana dalam penelitian ini penulis menelusuri kamus umum (KBBI), kamus hukum, ensiklopedi, dan internet untuk bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai pengertian istilah.

d) Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, suatu metode pengumpulan data yang melibatkan penyelesaian telaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan.²⁷

Penyidikan ini akan mengevaluasi data sekunder. Oleh karena itu, kegiatan utama penelitian ini adalah kajian literatur. Informasi yang dikumpulkan melalui penelaahan, analisis, dan pemrosesan publikasi, tulisan, undang-undang, dan peraturan yang relevan disebut sebagai data sekunder.

²⁷M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, 2003, hal. 111.

e) Analisis Data

Analisis adalah penjelasan sistematis dari semua data dan bahan yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan sebelumnya. Dalam penjelasannya, penulis memberikan gambaran logis tentang pemikirannya. Deskriptif analitis adalah metode penelitian, terutama dalam keadaan sekarang kelompok manusia, benda, kumpulan kondisi, ide, atau peristiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif, faktual, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, meskipun metode analisis datanya sangat beragam. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang secara sistematis menyusun dan mengevaluasi data dari studi lapangan dengan menggunakan teknik berpikir deduktif yang dikaitkan dengan ide-ide dari studi literatur (data sekunder). Metode ini mengklasifikasikan dan memilih data dari studi lapangan berdasarkan kebenaran dan kualitasnya. Setelah itu ditarik kesimpulan yang dapat diterapkan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁹

Setelah itu, dengan menggunakan informasi dari KUHAP yang berlandaskan pada sistem peradilan Indonesia, kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan memberikan gambaran secara komprehensif tentang peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Peraturan Perundang-Undangan, asas hukum, dan pendapat ahli (doktrin) tentang masalah hukum yang tertunda.

²⁸*Ibid*, hal. 54

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 50

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Perlu penulis jelaskan bahwa sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima (lima) bab, dengan beberapa sub bab berdasarkan pola pembahasan dan materi penelitian:

Bab Satu merupakan bagian yang akan memberikan beberapa uraian, seperti latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua merupakan bagian yang akan memberikan gambaran umum tentang tindak pidana Narkotika dan mencakup sub bahasan pengertian Narkotika, unsur-unsur tindak pidana, pengaturan tindak pidana Narkotika, dan pengertian tindak pidana.

Bab Tiga merupakan bagian yang memuat pembahasan umum tentang aturan yang mengatur proses penyidikan dibahas secara rinci dan ada juga bagian tentang pengertian, tanggung jawab, dan wewenang penyidik KUHAP, serta tata cara melakukan penyidikan.

Bab Empat merupakan pembahasan dalam penelitian Proses Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi yang juga memuat sub pembahasan tentang Penyidikan Pelanggar Narkotika Polresta Jambi, hambatan dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkotika, pengungkapan kasus Narkotika Satreskrim Polresta Jambi, dan upaya Polresta Jambi dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.

Bab Lima adalah penutup yang akan mencakup dua sub bahasan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Berikut ini penulis menawarkan berbagai perspektif tentang arti istilah “kejahatan”: KUHP menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk konsep kejahatan; literatur hukum pidana sering menggunakan istilah “delik”, sementara legislator menggunakan istilah “insiden kriminal”, “tindakan kriminal”, atau “kejahatan”.³⁰

Pengertian ilmu hukum yang mendasar dapat ditemukan dalam istilah “kejahatan” yang dikembangkan dengan kesadaran akan ciri-ciri yang membedakan peristiwa-peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak tentang peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara jelas dan diberi makna ilmiah agar dapat dibedakan dari istilah masyarakat sehari-hari.³¹

Yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” menurut teori ini adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dan diancam dengan hukuman demi tegaknya supremasi hukum dan kesejahteraan masyarakat. Menurut hukum positif, yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” adalah suatu peristiwa (*feit*) yang oleh peraturan ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Ini mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman hukuman tertentu. Tindak pidana dengan istilah “peristiwa pidana” sering disebut delik karena peristiwa itu merupakan perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau kelalaian (*natalennegatief*), maupun akibat (keadaan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian). “Kejahatan” merupakan pengertian mendasar dari hukum pidana, berbeda dengan istilah “perbuatan” dan “kejahatan” yang diartikan secara yuridis atau kriminologis.³²

³⁰Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Cetakan Ke-III. 2012. hlm. 62

³¹*Ibid*, hlm. 63

³²P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 193.

Akibatnya, pelanggaran hukum secara resmi dan substantif merupakan tindak pidana pada umumnya. Unsur subyektif, yang terikat atau terkait dengannya, mencakup segala sesuatu yang disayangi oleh pelaku.

1.2 PENGERTIAN NARKOTIKA

Narkotika adalah senyawa yang mempunyai sifat merugikan dan mempunyai efek tertentu bagi yang mengkonsumsinya. Narkotika merupakan senyawa yang berpotensi mengganggu kesehatan seseorang dan menimbulkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Dalam skenario ini, Narkotika dapat menimbulkan berbagai masalah bagi individu dan masyarakat, sehingga pemerintah harus mengontrol dan melarang penggunaannya.

Karena mereka adalah zat yang dapat memiliki efek tertentu pada orang yang menyuntikkannya ke dalam tubuh, Narkotika sering disebut sebagai obat bius. Anestesi, penghilang rasa sakit, eksitasi, dan halusinasi atau delusi adalah beberapa efeknya. Kata “narkotika” berasal dari kata Yunani “narke”, yang berarti “dibius sehingga Anda tidak merasakan apa-apa”. Disebut sebagai narkotika di Amerika Serikat, dadah di Malaysia, dan Narkotika di Indonesia. Andi Hamzah (1986, hlm. 224). Ada yang berpendapat bahwa nama Narcissus, yang mengacu pada sejenis tumbuhan berbunga yang bisa membuat seseorang pingsan, adalah asal usul Narkotika tersebut.³³

Narkotika diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, termasuk heroin, ganja, kokain, dan methamphetamine. Setiap bentuk Narkotika memiliki pengaruh dan tingkat kerentanan yang berbeda bagi mereka yang menggunakannya. Dalam situasi ini, opioid dapat mengakibatkan ketergantungan, kecanduan, dan kerusakan pada sistem dan organ saraf.

Narkotika adalah masalah sosial dan hukum yang serius yang perlu ditangani. Melalui undang-undang yang berlaku, pemerintah dalam skenario ini mengontrol dan membatasi penggunaan Narkotika. Distribusi dan penyelundupan obat-obatan

³³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003, hlm. 35

terlarang adalah dua contoh kejahatan terkait Narkotika yang masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah.

Sanksi hukum yang tegas untuk pelanggaran Narkotika sangat penting dalam menangani dan mencegah kejahatan ini. Dalam keadaan ini, sanksi hukum bagi pengedar Narkotika harus efektif dan memadai. Sanksi hukum dapat berupa konsekuensi pidana, seperti penjara atau denda, atau rehabilitasi bagi pelaku ketergantungan Narkotika.

Narkotika bukan hanya masalah hukum; mereka juga merupakan masalah kesehatan dan sosial. Dalam hal ini, masyarakat umum harus menyadari bahaya Narkotika dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari terlibat dalam kejahatan ini. Untuk membantu pencegahan kejahatan Narkotika, pendidikan dan informasi publik harus diberikan secara akurat dan tepat.

Berikut penjelasan berdasarkan Undang-Undang No. 35: Golongan zat atau obat yang dimaksud dalam undang-undang ini yang berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan ketergantungan disebut obat atau zat, baik sintesis maupun semi sintesis, berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan. Ada beberapa kategori obat, antara lain: Ada tiga kelas obat: kelas I, kelas II, dan kelas III.

Narkotika golongan I tidak diperbolehkan untuk keperluan medis. Atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapat persetujuan Menteri, Narkotika kelas I dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk mendukung kemajuan logis dan mekanis, serta reagen demonstratif dan reagen laboratorium. Menteri memastikan bahwa obat-obatan tersedia untuk digunakan dalam perawatan medis dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana kebutuhan obat tahunan dirancang untuk menjamin ketersediaannya. Rencana tahunan kebutuhan Narkotika didasarkan pada rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara menyeluruh dan menjadi pedoman dalam pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional. Obat golongan I tidak dapat diproduksi atau digunakan dalam proses pembuatannya,

kecuali dalam jumlah yang sangat kecil untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁴

Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan inovasi, produksi Narkotika Golongan I diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah mendapat izin Menteri, lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan diizinkan memperoleh, mengolah, menyimpan, dan memanfaatkan obat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Para ahli kedokteran mengatakan bahwa Narkotika adalah obat Psikotropika yang digunakan untuk membius pasien sebelum operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, karena lebih dari dosis yang diizinkan digunakan pada saat itu, persepsi ini terdistorsi.

1.3 PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar hukum, dapat dihukum, dan dilakukan karena kesalahan. Jika seseorang melakukan kejahatan, dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Seseorang melakukan kejahatan apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukannya dari sudut pandang masyarakat.³⁵

Dalam hukum pidana, konsep kejahatan merupakan hal yang fundamental. Istilah “kejahatan” mengacu pada konsep hukum yang berbeda dari “perilaku jahat” atau “kejahatan”. Menurut definisi hukum resmi, kejahatan adalah setiap tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menahan diri dari pelanggaran hukum, karena mereka yang melakukannya akan dihukum. Konsekuensinya, semua warga negara harus mematuhi batasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang pemerintah pusat dan daerah.³⁶

³⁴*Ibid*, halaman. 194

³⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22

³⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

Tindak pidana Narkotika adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika, seperti mengedarkan, memperdagangkan, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan salah satu yang harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah karena merupakan hal yang sangat memprihatinkan masyarakat.

Tindak pidana Narkotika mencakup berbagai macam perbuatan melawan hukum, seperti pembuatan, peredaran, dan penjualan obat-obatan terlarang seperti Narkotika. Kejahatan ini sangat merugikan masyarakat karena mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta menimbulkan berbagai masalah sosial dan kriminal.

Sejarah kejahatan Narkotika sangat bervariasi. Alasan ekonomi, sosial, dan psikologis semuanya dapat berkontribusi terhadapnya. Dalam situasi ini, kejahatan Narkotika dapat dipicu oleh kurangnya akses individu terhadap pendidikan dan pekerjaan, tekanan sosial, atau masalah psikologis seperti depresi dan stres.

Konsekuensi kriminalitas Narkotika sangat luas dan merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Kejahatan Narkotika dapat merusak sistem syaraf dan organ tubuh, serta menimbulkan ketergantungan dan adiksi bagi yang menggunakannya. Karena kejahatan ini berpotensi merusak stabilitas dan keamanan masyarakat, maka diperlukan intervensi pemerintah yang kuat dan efektif.

Untuk memberantas kejahatan Narkotika, pemerintah mengatur dan melarang penyalahgunaan Narkotika melalui Undang-Undang yang berlaku. Distribusi dan penyelundupan obat-obatan terlarang adalah dua contoh kejahatan terkait Narkotika yang masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah. Untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan Narkotika, penjatuhan sanksi hukum yang berat bagi pelakunya juga sangat penting.

Salah satu obat yang dibutuhkan dalam kedokteran, serta dalam penelitian untuk pengajaran, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penerapannya, adalah zat yang dikendalikan. Tak heran jika penemuan Narkotika jenis baru ini semakin berkembang hingga regulasi yang mengaturnya dianggap tidak memadai. Itu

sebabnya pemerintah kita mengesahkan Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 yang berlaku saat ini.

Walaupun Undang-Undang Narkotika tidak memberikan pengertian yang komprehensif tentang tindak pidana Narkotika, namun disebutkan dalam Bab I Pasal I Angka 15 Undang-Undang Narkotika bahwa seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa haknya atau melanggar haknya dianggap sebagai “penyalahgunaan Narkotika”. Menurut Bab I, Pasal I, dan Nomor 20 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan “kejahatan terorganisir” adalah kejahatan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang telah berkeliaran dalam waktu yang telah ditentukan. Berikut ini adalah Pasal 35 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009: “Mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum” adalah “setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya, penyalahgunaan Narkotika merupakan jenis kejahatan yang berbeda. Suwanto (1999; 12) menguraikan ciri-ciri kejahatan Narkotika sebagai berikut:

1. Karena tidak ada kontak langsung (terputus) antara konsumen dan pengedar, pelakunya adalah sistem sel. Hal ini mempersulit pengedar untuk menentukan apakah konsumen tertangkap dan sebaliknya.
2. Tindak pidana Narkotika jarang dilaporkan karena pelakunya juga merupakan korbannya.

Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan terlarang yang melanggar hukum atau melanggar hak seseorang dapat dianggap sebagai kejahatan Narkotika.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009. Menurut Sudarto³⁷, dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan dan sebaliknya, hukum mengatur masyarakat dengan cara yang tepat dan bermanfaat. Suatu perilaku dapat diklasifikasikan sebagai legal atau dianggap ilegal oleh hukum. Tindakan hukum tidak perlu dipersalahkan karena tidak menimbulkan masalah; Perbuatan melawan hukum itu yang dipersengketakan, dan undang-

³⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 99

undang mempertimbangkan dan bertindak tepat pada perbuatan yang disebutkan terakhir itu—baik perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in actu potentie*). Yang membedakan penegakan hukum adalah tindakan pembudayaan dan perhatian terhadap perilaku. Karena melanggar hukum, ada konsekuensinya.

Ketika sistem hukum dilihat secara skematis, tiga sistem penegakan hukum yang berbeda dapat diidentifikasi: Ini termasuk penegakan hukum perdata, pidana, dan administrasi. Ketertiban (tata usaha negara) dipulihkan pada sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana, dan sistem sanksi hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh aparatur negara yang disebut juga sebagai aparat penegak hukum (alat). Setiap sistem memiliki seperangkat pedomannya sendiri³⁸. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mencakup kategori kejahatan Narkotika sebagai berikut³⁹:

- a. Setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman tanpa hak atau melawan hukum, Pasal 111; pasal 112 menyatakan, “Barangsiapa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman, tanpa hak atau melawan hukum”.
- b. Setiap orang yang secara tidak sah mengimpor, mengekspor, mengedarkan, atau memproduksi Narkotika Golongan I, Pasal 113.
- c. Setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I Pasal 114 atau menjadi perantara.
- d. Setiap orang yang mengangkut, mentransmisikan, atau membawa Narkotika Golongan I Pasal 115 tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Setiap orang yang menggunakan atau mengedarkan Narkotika golongan I tanpa izin atau melanggar haknya, Pasal 116.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 111

³⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 90

- f. Setiap orang yang memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum, Pasal 117.
- g. Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan obat Golongan II tanpa izin atau melawan hukum, Pasal 118.
- h. Setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau turut serta sebagai perantara dalam proses Narkotika Golongan II, Pasal 119.
- i. Setiap orang yang mengangkut, mengirim, atau membawa Narkotika Golongan II tanpa izin atau melawan hukum, Pasal 120.
- j. Setiap orang yang menggunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan II untuk kepentingan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- k. Setiap orang yang menyediakan Narkotika Golongan III tanpa izin atau dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasainya, Pasal 122.
- l. Setiap orang yang mengedarkan, mengimpor, mengekspor, atau memproduksi Narkotika Golongan III tanpa izin atau melawan hukum, Pasal 123.
- m. Setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menjadi perantara Narkotika Golongan III, Pasal 124.
- n. Setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan III tanpa izin atau melawan hukum, Pasal 125.
- o. Siapa pun yang menggunakan atau memberikan opioid Kategori III kepada orang lain tanpa izin atau melanggar hukum, Pasal 126.
- p. Setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I, II, dan III untuk kepentingan dirinya sendiri, Pasal 127; Pecandu yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan orang tua atau walinya yang dengan sengaja tidak melapor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 128.
- q. Memiliki, menyimpan, mengelola, atau menyediakan zat yang memicu efek obat lain; mengedarkan, mengimpor, mengekspor, atau

memproduksi Prekursor pembuatan obat; menawarkan untuk membeli, menjual, menerima, atau bertindak sebagai perantara dalam pembelian, penukaran, atau pemindahtanganan Prekursor Narkotika untuk pembuatannya; Bahan yang digunakan dalam pembuatan Prekursor Narkotika diangkut, dikirim, diangkut, atau diedarkan, Pasal 129.

- r. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan pelanggaran Narkotika Pasal 130.
- s. Mencoba bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 131.
- t. Setiap orang yang mendorong, menjanjikan, menciptakan peluang, mengadvokasi, memfasilitasi, memaksa, memaksa dengan kekerasan, menipu, atau membujuk anak di bawah usia 21 tahun untuk melakukan kejahatan Narkotika; Pasal 133 Menggunakan Narkotika.
 - u. Pecandu Narkotika yang cukup umur untuk menghindari pelaporan; Keluarga pecandu Narkotika yang memilih untuk tidak melaporkannya.

Uraian sebelumnya berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pidana. Tidak dapat disangkal bahwa pengaturan pembinaan tindak pidana agak “agak terganggu” apabila rangkaian tindak pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil dari pilihan yang tidak tepat atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana. Interaksi antara peristiwa terkini, khususnya perluasan dan perkembangan kriminalitas, dan terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa merupakan salah satu tantangan tersulit dalam kebijakan penghukuman.

Meskipun terdapat perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang Narkotika, namun Undang-Undang Narkotika mengatur langkah-langkah rehabilitasi dan sanksi pidana. KUHP dan Undang-Undang Narkotika berbeda dalam beberapa hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Hukuman mati, penjara, dan denda semua tersedia di bawah Undang-Undang Narkotika. Sanksi administrasi tambahan berupa pencabutan

⁴⁰ *Ibid.* hlm.97

izin, teguran, denda administrasi, dan penghentian sementara kegiatan diatur dalam Pasal 130 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Sanksi tambahan tersebut, antara lain:

- 1) Pembekuan izin perusahaan; dan/atau
- 2) Kehilangan status badan hukum.

Sebaliknya, berikut adalah hukuman yang digariskan dalam KUHP:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tertutup
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Hilangnya beberapa hak tertentu
 - b) Penyitaan barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan oleh hakim

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika sebelumnya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika ini, seperti: percobaan penyediaan Narkotika golongan 1, dengan denda paling banyak Rp. 8,8 miliar (delapan miliar rupiah). Jika dilakukan percobaan, maka pidana maksimal yang diatur dalam KUHP adalah pidana yang dikurangi sepertiga.
- c. Undang-Undang Narkotika yang diubah pada tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menunjukkan betapa adaptifnya Undang-Undang tersebut; Namun, KUHP tidak fleksibel karena mengatur berbagai subjek.
- d. Perluasan Penerapan Prinsip Kewilayahan; Dalam hal ini, pemerintah dan Undang-Undang Narkotika menginginkan kerjasama bilateral atau

multilateral untuk mengembangkan dan mengendalikan Narkotika; Namun, KUHP Indonesia hanya berlaku di sana.

- e. Penggunaan hukuman minimum dalam Undang-Undang Narkotika telah membuat sebagian orang percaya bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengadili para pengguna Narkotika. Misalnya, meskipun Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian tidak mengenal pidana minimum, namun pidana minimum tersebut terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Penegakan aturan hukum melalui sanksi menyerupai ancaman atau harapan. Lingkungan sosial dapat diuntungkan atau dirugikan oleh sanksi; Sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang terhadap keyakinan dan moral yang diabaikan atau dianggap tidak berarti jika dilakukan. Goyangan hukum dan gagasan tentang tujuan Pada kenyataannya, pengaruh positif atau efektivitas suatu negara hukum bergantung pada tujuan atau sasaran suatu negara hukum. Sikap atau perilaku yang sejalan dengan aturan hukum adalah salah satu cara untuk mendefinisikan pengaruh. Tujuan aturan tidak selalu dinyatakan dengan cara yang sama dan tidak selalu menjadi alasan sebenarnya untuk pengadopsiannya.⁴¹

Wajar jika pembinaan pembinaan pidana agak “agak terganggu” karena pidana yang dijatuhkan merupakan hasil putusan yang tidak sesuai atau tidak cocok lagi dengan perkembangan tindak pidana. Salah satu hambatan yang paling menantang untuk kebijakan hukuman adalah interaksi antara kejadian saat ini, khususnya pertumbuhan dan perkembangan kriminalitas, dan terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa.⁴²

1.4 UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Faktor eksternal disebut sebagai faktor objektif. Lamintang menegaskan bahwa kondisi, khususnya kondisi di mana tindakan aktor harus dilakukan, terkait dengan aspek objektif.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 90

⁴² *Ibid.* hlm. 98-99.

a) Unsur objektif

1. Kegiatan atau perilaku manusia;
2. Hukuman yang diwajibkan oleh hukum untuk kejahatan;
3. Unsur hukum;
4. Faktor lain yang mempengaruhi sifat kejahatan;
5. Faktor yang membuat kejahatan menjadi lebih serius;
6. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

b) Unsur subjektif

Unsur yang dimiliki pelaku kejahatan adalah unsur subyektif. Di antara faktor subyektif tersebut adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kelupaan (*culpa*)
3. Niat (*voornemen*)
4. Niat (*ogbrand*)
5. Dengan perencanaan ke depan (*met voorbedachte rade*)
6. Perasaan takut (*vrees*)
7. Bahan Pelanggaran (*elementen van het delict*)
 - 1) Tidak termasuk dalam pengertian delik.
 - 2) Harus diperhitungkan sebagaimana dinyatakan dalam semua definisi pelanggaran.
 - 3) Tidak perlu dibuktikan di pengadilan atau dicantumkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum.
 - 4) Jika salah satu syarat dipersoalkan, hakim harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).⁴³

c) Unsur material

Masyarakat harus mengenali tindakan kriminal yang melawan hukum untuk mencegah perilaku yang tidak pantas. Oleh karena itu, meskipun perbuatan itu memenuhi makna undang-undang, tetapi bukan

⁴³*Ibid*, hlm. 194

merupakan kejahatan jika tidak melanggar undang-undang. Ada dua jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana: faktor obyektif dan unsur subyektif. Komponen emosional adalah komponen yang berada di luar pelaku kesalahan⁴⁴ meliputi hal-hal:

- (1) Melakukan sesuatu secara aktif, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perbuatan asusila, dll. (Pasal 351 KUHP) konsekuensi yang tidak dapat dihindari karena pelanggaran. Kategori ini mencakup tindak pidana materiil seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penyerangan (Pasal 351).
- (2) Ada aspek-aspek yang ilegal. Meskipun aspek ini tidak secara khusus disebutkan dalam rumusan, Adalah melanggar hukum untuk melakukan apa pun yang dapat mengarah pada tuntutan pidana.

d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Penghasutan (Pasal 160 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), mengemis (Pasal 504 KUHP), dan mabuk-mabukan (Pasal 561 KUHP) adalah contoh-contoh kejahatan yang bukti obyektifnya diperlukan untuk menentukan sifat pelanggaran. Kejahatan harus dilakukan di depan umum.

e) Unsur yang memberatkan tindak pidana

Ini ditemukan dalam pelanggaran yang memenuhi syarat dengan konsekuensi. Ketika konsekuensi tertentu terjadi, ancaman pidana meningkat. Misalnya, melanggar Pasal 333 KUHP, yang berisi peniadaan kemerdekaan seseorang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Hukuman dinaikkan menjadi dua belas tahun penjara jika perbuatan itu menimbulkan kerugian yang serius. Faktor lain yang menentukan terjadinya kejahatan. Misalnya, pelanggar menghadapi hukuman jika terjadi perang jika mereka secara sukarela

⁴⁴ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012. hlm. 207.

bergabung dengan tentara asing, meskipun negara tersebut berperang dengan Indonesia (Pasal 123 KUHP).

f) Unsur berdasarkan KUHP

Rumusan dalam Buku II KUHP adalah tentang pelanggaran-pelanggaran khusus dan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan. Ternyata setiap rumus mengandung sejumlah unsur. Walaupun ada pengecualian, seperti Pasal 351, khususnya dalam hal perilaku atau tindakan penganiayaan). Perbuatan tercela dan melawan hukum terkadang mengandung unsur, namun juga sering dikecualikan. Masalah tanggung jawab dan kemampuan tidak diangkat. Selain itu, banyak formulasi memasukkan aspek tambahan yang berpusat pada atau terkait dengan objek kejahatan atau kejahatan khusus. Dari rumusan tindak pidana khusus dalam KUHP terlihat bahwa terdapat sebelas komponen tindak pidana, yaitu:

- (1) Komponen perilaku
- (2) Komponen ilegal
- (3) Komponen kesalahan
- (4) Komponen efek konstitutif
- (5) Komponen keadaan yang bersamaan
- (6) Komponen keadaan tambahan untuk memperberat hukuman
- (7) Komponen tambahan yang dapat memperberat hukuman
- (8) Komponen tambahan yang dapat mengakibatkan penalti
- (9) Komponen objek hukum pidana
- (10) Kualitas subyek hukum pidana
- (11) Kondisi tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi hukuman.

Dua dari sebelas kriteria—tidak tertib dan melanggar hukum—dianggap subjektif, sedangkan kriteria lainnya dianggap objektif. Perbuatan mengambil melawan pencurian adalah melawan hukum (362), mengklaim bahwa mengambilnya bertentangan dengan persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau Pasal 251 dalam

kalimat tanpa izin dari pemerintah atau Putusan Pasal 253 menggunakan cap asli secara melawan hukum, keduanya secara obyektif tidak sah. Ini adalah contoh-contoh unsur melawan hukum yang terkadang bersifat obyektif. Namun, ada juga pelanggaran hukum subyektif, seperti penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), dan ancaman (*afdereiging*, 369), kesemuanya itu melanggar hukum dan dilakukan dengan maksud untuk itu. menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Senada dengan itu, unsur subyektif perbuatan melawan hukum memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) menunjukkan bahwa ada kesadaran bahwa mencela masyarakat karena memiliki milik orang lain yang berkuasa.

1.5 PENGATURAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kriminalitas Narkotika merupakan masalah berat yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pembatasan penyalahgunaan Narkotika sangat penting untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Undang-Undang adalah salah satu langkah pengaturan yang paling efektif untuk memerangi perdagangan Narkotika. Hukum mengatur dan mengontrol distribusi, pertukaran, dan penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika. Undang-Undang juga memberlakukan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran Narkotika, memastikan bahwa mereka memiliki pengaruh yang berarti dan efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Sanksi hukum juga sangat menentukan dalam pengelolaan tindak pidana Narkotika. Konsekuensi hukum yang tegas dan tepat berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan, membantu pencegahan kejahatan tertentu. Sanksi hukum adalah jenis lain dari tugas pemerintah dalam menangani dan mencegah kejahatan terkait Narkotika.

Jika terbukti bahwa barang bukti itu digunakan dalam suatu tindak pidana, maka barang bukti itu harus disita dan dimusnahkan. Barang bukti yang diajukan di pengadilan harus dapat diakses untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 71

Undang-Undang Narkotika, baik penyitaan maupun pemusnahannya harus dicatat dalam berita acara dan dicatat dalam berkas perkara. Menurut Pasal 94 Undang-Undang Narkotika, merupakan kejahatan bagi penyidik yang melakukan penyidikan secara tidak benar. Kejahatan yang menyangkut pemalsuan keterangan Seorang saksi harus bersumpah, bahwa dia akan memberikan informasi yang akurat sebelum berbicara di depan umum, menurut agamanya (Pasal 160 ayat (3) KUHP); Menurut Pasal 141 KUHP, jika seorang saksi memberikan informasi palsu, dia telah melakukan kejahatan, yang merupakan pelanggaran mengenai sumpah saksi. Pelanggaran prosedur kelembagaan adalah kejahatan. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Narkotika, jika pimpinan lembaga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, tetapi memiliki kewenangan untuk memproduksi, mengedarkan, atau memproduksi Narkotika, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Kejahatan Narkotika yang terkadang dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang dewasa terkadang melibatkan anak di bawah umur. Anak di bawah umur lebih rentan terbuju untuk terlibat dalam kejahatan Narkotika karena pikirannya masih berkembang. karena perkembangan fisik dan mental.

Oleh sebab itu, “menggunakan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Narkotika. Sesuai dengan Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84, “Barangsiapa memberikan sesuatu kepada anak yang belum cukup umur untuk melakukan suatu kejahatan, memberi kesempatan kepadanya, menyarankannya, membuatnya mudah, memaksanya dengan ancaman dan kekerasan, menipunya, atau mendorongnya untuk melakukannya, dihukum seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.


Ketentuan khusus yang mengatur tentang tindak pidana Narkotika tertuang dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika. Ada 23 pasal dalam undang-undang pidana ini. Kepemilikan, penyimpanan, produksi, peredaran,

bahkan penyalahgunaan Narkotika semuanya secara tegas disebutkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Karena penggunaannya terbatas untuk terapi dan kemajuan ilmiah, obat-obatan dapat digunakan secara legal, sehingga jika perbuatan tersebut dilakukan di luar dari tujuan tersebut dapat dicirikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan informasi obat yang akurat dan terkini kepada masyarakat. Edukasi dan informasi ini membantu pencegahan kejahatan Narkotika dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akibat penggunaan Narkotika.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya juga penting dalam memerangi kejahatan Narkotika. Tindak pidana Narkotika dapat dikelola secara efisien dan dikurangi dengan kerjasama yang baik dan sinergis.

Akhirnya, Undang-Undang dan pembatasan kejahatan Narkotika sangat penting dalam melawan dan mencegah kejahatan ini. Pengaturan dan konsekuensi hukum yang tegas, serta pendidikan dan informasi yang benar dan relevan, serta kerja sama antar pihak, sangat penting untuk menjamin penanganan dan pengurangan tindak pidana Narkotika secara efektif.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

1.1 PENGERTIAN PENYIDIKAN

Setelah penyelidikan, yang merupakan langkah pertama dalam menentukan apakah suatu kejahatan terjadi, penyelidikan adalah tahap akhir dari kasus tersebut. Penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan ketika diketahui bahwa pelanggaran pidana terjadi.

Langkah pertama dalam penyelesaian kasus pidana adalah menentukan apakah suatu peristiwa menghasilkan kejahatan. Jika diketahui telah terjadi tindak pidana, maka hasil penyidikan dapat digunakan untuk melancarkan penyidikan. Tujuan dari setiap investigasi adalah untuk “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dapat atau seharusnya dianggap sebagai kejahatan. Investigasi, sebaliknya, menekankan pada “mencari dan memperoleh bukti”. Investigasi berusaha untuk menjelaskan kejahatan yang ditemukan serta untuk mengidentifikasi pelakunya.⁴⁵

Pengertian penyidikan dapat dilihat dalam Bab I Ayat 2 Pasal 1 KUHAP yang berjudul “Penjelasan Umum”:

“Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah serangkaian langkah yang dilakukan menurut tata cara yang digariskan dalam Undang-Undang ini untuk mengetahui pelaku kejahatan dan menemukan pelakunya.”

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, berikut adalah unsur-unsur yang menentukan arti penyidikan:

- a. Serangkaian tindakan yang saling berhubungan merupakan suatu penyelidikan;
- b. Pejabat publik disebut sebagai penyidik pada saat melakukan penyidikan;
- c. Pemeriksaan selesai sesuai kebutuhan administrasi;

⁴⁵Dami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005, halaman. 380

- d. Tujuan investigasi adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan dan mengidentifikasi tersangka.

Berdasarkan empat faktor, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa ada pelanggaran pidana sebelum penyelidikan, tetapi kejahatan itu tidak jelas dan pelaku tidak diketahui. Investigasi telah mengungkapkan adanya kejahatan yang tidak terpecahkan.⁴⁶

Langkah pertama dalam penyelesaian kasus pidana adalah menentukan apakah suatu peristiwa menghasilkan kejahatan. Jika diketahui telah terjadi tindak pidana, maka hasil penyidikan dapat digunakan untuk melancarkan penyidikan. Tujuan dari setiap investigasi adalah untuk “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dapat atau seharusnya dianggap sebagai kejahatan. Sebaliknya, investigasi menekankan pada “mencari dan memperoleh bukti”. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kejahatan yang telah ditemukan.

Penyidikan meliputi penggeledahan dan penyitaan, serta penyidikan terhadap penyalahguna Narkotika yang sedang diproses hukum. Penyitaan yang seringkali memerlukan penyitaan meskipun hanya bersifat sementara ini berhubungan langsung dengan kewenangan kepolisian sebagai penyidik, terutama bila ada dugaan adanya tindak pidana. Penyitaan digambarkan sebagai proses, teknik, atau tindakan pemerintah menyita atau mengambil milik pribadi tanpa imbalan. Prosedur yang digunakan oleh penegak hukum membenarkan penyitaan. Oleh karena itu, penyitaan adalah proses hukum mengeluarkan barang sementara dari penguasaan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dalam bahasa Belanda, penyidikan disebut juga dengan istilah “*opsporing*”, yaitu penyiapan perlengkapan penuntutan (*Verpleging*), atau landasan penuntutan. Oleh karena itu, penuntutan tidak dapat dimulai sampai penyelidikan atau

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005), hal.380-381

penyidikan selesai. Proses penentuan terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana dan siapa yang melakukannya disebut dengan penyidikan. Penyidikan atau investigasi diakhiri dengan keputusan apakah masalah tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak.⁴⁷

Tahap penyidikan hukum acara pidana sangat penting dalam memperoleh bukti dan informasi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus hukum pidana. Investigasi digambarkan dalam keseluruhan rangkaian Undang-Undang Indonesia sebagai langkah yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkonfirmasi fakta dan data yang terkait dengan demonstrasi yang terungkap atau dianggap melanggar hukum.

Tugas utama investigasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan apakah suatu kejahatan telah dilaporkan atau terdeteksi.
2. Mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk kasus hukum pidana.
3. Buat hipotesis investigasi dan identifikasi tersangka kriminal.
4. Mengidentifikasi dan memvalidasi fakta dan informasi yang berhubungan dengan tindak pidana.

Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan polisi semuanya terlibat dalam penyidikan. Pihak yang berwenang dalam penyidikan harus memperhatikan konsep keadilan, kejelasan hukum, dan hak asasi manusia. Mereka wajib menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dilarang melanggar hak-hak siapapun yang terlibat dalam masalah hukum pidana.

Karena temuan penyidikan akan berdampak pada putusan akhir pengadilan, maka tahapan penyidikan dalam proses peradilan pidana menjadi sangat penting. Oleh karena itu, untuk memberikan bukti di pengadilan, penyelidikan harus dilakukan dengan benar dan tepat.

Secara umum, karena membantu dalam menentukan adanya suatu tindak pidana serta memberikan bukti dan keterangan yang diperlukan bagi jalannya

⁴⁷ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 48-49

perkara hukum pidana, maka penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Akibatnya, mahasiswa hukum harus memahami sifat dan tujuan penyidikan, serta prinsip dan metode yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.

1.2 TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIKAN MENURUT KUHAP

a) Tugas Penyidik

Penyidik diberi wewenang oleh KUHAP Pasal 6 ayat 1 huruf b untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukum masing-masing. Penyidik bekerja berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik. Penyidik harus sependapat dengan hukum dalam menjalankan kewajibannya. Penyidik di Indonesia berwenang melakukan berbagai tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, khususnya di daerah tempat mereka diangkat sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik selanjutnya dibatasi kemampuannya untuk menyidik perkara pidana berdasarkan Pasal 6 KUHAP. Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) merupakan batasan pejabat dalam penyidikan tahap 11.

Padahal Pasal 6 KUHAP menentukan siapa yang berwenang melakukan penyidikan, ternyata ada penyidik untuk tindak pidana yang tidak tercantum di sana. Oleh karena itu, penyidik yang tercantum dalam KUHAP dan yang menjadi penyidik namun tidak tercantum akan diperjelas dalam subbab ini. Berikut ini adalah tugas penyidik:

1. Menyampaikan berita acara tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat 1 KUHAP).
2. Memberikan berkas perkara kepada kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

3. Penyidik yang mengetahui atau telah menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi harus segera melakukan penyidikan tersebut (Pasal 106 KUHAP).
4. Menjadikan tersangka dan barang bukti sebagai tanggung jawab penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Dalam hal penyidik memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
6. Dalam hal penyidikan dianggap lengkap, berkas perkara penyidikan harus segera dikirimkan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal hasil penyidikan yang telah selesai dikembalikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah tersangka diserahkan, penyidik wajib melakukan penyidikan dan tindakan lain dalam lingkup penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum memulai penyelidikan, penyelidik harus menemani tersangka korupsi dalam kasus mereka atau memberitahu mereka tentang hak mereka atas bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Kewajiban memanggil saksi untuk mendukung tersangka dan menanyainya (Pasal 116 ayat (4) 25 KUHAP).
11. Perkataan tersangka harus dicatat dalam berita acara (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
12. Berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi harus ditandatangani setelah disepakati seluruhnya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

13. Penyelidikan harus dimulai dengan asumsi bahwa tersangka ditahan kira-kira satu hari setelah permintaan penahanan dilaksanakan (Pasal 122 KUHAP).
14. Wajib menunjukkan identitas kepada tersangka atau keluarganya sebelum melakukan penggeledahan rumah (Pasal 125 KUHAP).
15. Siapkan laporan resmi yang menguraikan lokasi penggeledahan rumah dan temuannya (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Sebelum membacakan berita acara penggeledahan rumah kepada yang terlibat, beritahukan tersangka atau keluarganya, beserta dua orang saksi, tanggal dan tanda tangannya, dan kemungkinan kepala desa atau lingkungan (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
17. Dalam hal penyitaan, identitas harus diperlihatkan terlebih dahulu (Pasal 128 KUHAP).
18. Menunjukkan barang-barang sitaan kepada kerabatnya dan dapat meminta informasi tentang barang-barang sitaan tersebut dari dua orang saksi dan kepala desa atau rukun tetangga (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
19. Penyidik menyimpan buku sitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHP).
20. Berita acara penyitaan harus diberitahukan kepada kepala desa, atasannya, dan keluarganya (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
21. Pada saat barang sitaan dibungkus, tandatangani (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

b) Kewenangan Penyidik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan wewenang sebagai kemampuan untuk mengendalikan, mengambil keputusan, dan mendelegasikan wewenang kepada orang lain. Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial ingin dianggap tidak berarti sebagaimana

kehadirannya dalam masyarakat, dan otoritas merupakan salah satu faktor yang memfasilitasi perluasan tersebut. Ini membuat pembicaraan tentang otoritas menjadi sangat menarik. Hak seseorang untuk melakukan tugas dalam parameter tertentu dan diakui oleh anggota lain dari kelompok tertentu disebut sebagai kebebasan otoritas.

Sedangkan kewenangan penyidik meliputi:

1. Menurut Pasal 7 ayat 1 KUHAP, penyidik dapat:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan kegiatan kriminal;
 - b. Ambil tindakan di situs terlebih dahulu;
 - c. Arahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya;
 - d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Memeriksa dan menyita surat menyurat;
 - f. Ambil gambar dan sidik jari seseorang;
 - g. Memanggil orang sebagai saksi atau tersangka untuk diperiksa (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Berpartisipasi dalam penyelidikan kasus dengan ahli yang diperlukan;
 - i. Menerapkan tindakan tambahan sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.
2. Anda dapat meminta saran dari spesialis atau individu dengan keahlian tertentu jika diperlukan (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengecualian dari tersangka, anggota keluarga, atau penasihat hukum (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Demi keamanan dan ketertiban, penyidik dapat menjaga atau menutup lokasi atau rumah yang digeledah (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).

5. Penyidik berwenang meminta kepada siapa saja untuk meninggalkan daerah itu selama dilakukan penggeledahan (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Apabila ada dugaan kuat bahwa surat itu palsu atau dipalsukan, maka pejabat tempat penyimpanan umum dapat diminta untuk mengirimkan surat yang disimpannya yang asli kepada penyidik untuk dijadikan pembanding (Pasal 132 ayat (2) KUHAP). Dalam menjalankan tanggung jawabnya, penyidik harus berpegang pada hukum.

Dalam menjalankan tugas tersebut, penyidik wajib mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu Penyidik menyusun berita acara tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan (sesuai Pasal 75 KUHAP) tentang:⁴⁸

1. Pemeriksaan terhadap tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan para saksi;
9. Pemeriksaan lokasi kejadian;
10. Pelaksanaan Perintah dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan Perbuatan Lain Menurut KUHAP.

Ketentuan berikut diambil dari Pasal 5 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang penyidikan dan Pasal 1 angka 5 tentang tanggung jawab dan wewenang penyidik:

1. Berdasarkan peran dan wewenang penyelidik menurut Undang-Undang dapat berupa:

⁴⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta : Djambatan, 2000).hlm. 92- 93

- a. Menerima pengaduan atau laporan;
 - b. Memperoleh informasi dan bukti;
 - c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti, menanyakan, dan memastikan identitasnya;
 - d. Mengambil tindakan tambahan sesuai dengan hukuman yang sesuai.
2. Wewenang yang diberikan kepada penyidik oleh penyidik:
 - a. Pengeledahan dan penyitaan, penahanan tanpa batas waktu, dan penangkapan;
 - b. Surat diperiksa dan disita;
 - c. Memotret dan mengambil sidik jari dari seseorang;
 - d. Menghadirkan seseorang di depan penyidik.

Tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, secara khusus, serangkaian tindakan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang digariskan dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengidentifikasi suatu kejahatan dan tersangkanya.

1.3 PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK

Bagian penting dari program penegakan hukum pidana adalah pemeriksaan investigasi penyidik. Penyelidik memainkan peran penting dalam kasus ini dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan memvalidasi bukti dan informasi terkait dengan kejahatan yang dilaporkan atau terdeteksi.

Penyidik melakukan pemeriksaan yang difokuskan pada masalah hukum. Tersangka adalah titik awal penyelidikan penyidik. Dia adalah sumber pengetahuan tentang insiden kriminal yang sedang diselidiki. Meski tersangka merupakan titik awal penyidikan, prinsip *accusatoir* tetap harus dipatuhi. Tersangka harus ditempatkan pada situasi yang manusiawi dan bermartabat. Ia perlu dihargai sebagai pribadi, bukan sebagai benda. Apa yang diselidiki bukanlah tersangka manusia.

Investigasi berfokus pada kegiatan kriminalnya. Rasa bersalah tersangka dalam kejahatan tersebut adalah fokus utama penyelidikan. Berdasarkan asas hukum “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocent*), tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak selalu perlu hanya memeriksa tersangka dalam investigasi kriminal. Terkadang penting untuk menanyai saksi atau spesialis. Demi kejelasan dan klarifikasi dugaan peristiwa pidana. Namun demikian, tersangka, saksi, dan ahli harus diperlakukan secara manusiawi dan beradab, serta harkat dan martabatnya harus dihormati. Mengingat kemampuannya dalam melakukan serangkaian tindakan, maka penyidik harus mengatasi hambatan-hambatan agar tidak terjadi pelanggaran HAM, meskipun Polri tidak dapat melakukan kegiatan penyidikan secara sewenang-wenang.⁴⁹

Langkah penyidikan proses pidana diawali dengan pemeriksaan. Penuntut umum harus diberitahu tentang hasil penyidikan untuk menentukan apakah syarat-syarat pokok penuntutan telah dipenuhi. Acara pidana adalah seperangkat tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Penuntutan dan investigasi terkait erat; hasil penyidikan tidak lepas dari berhasil atau tidaknya penuntutan di pengadilan.

Ada beberapa tahapan dalam strategi pemeriksaan penyidik, antara lain:

1. Menerima laporan dan menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dilaporkan.
2. Penentuan maksud dan tujuan investigasi.
3. Mengumpulkan bukti dan keterangan tentang tindak pidana.
4. Pengembangan teori investigasi dan identifikasi tersangka.
5. Konfirmasi keakuratan bukti dan informasi yang dikumpulkan.
6. Melaporkan hasil investigasi kepada pihak berwajib.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus tetap memperhatikan konsep keadilan, kejelasan hukum, dan hak asasi manusia. Mereka harus melakukan inspeksi secara objektif dan profesional, dengan tetap mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

⁴⁹Yahya Harahap, *Op.Cit.* halaman. 134

Penyidik harus mengikuti protokol pemeriksaan yang tepat saat melakukan pemeriksaan investigasi. Ini termasuk melakukan penyelidikan yang wajar, sesuai dengan proses yang berlaku, dan menghormati hak tersangka dan saksi.

Tata cara pemeriksaan penyidik juga harus memperhatikan standar kepastian hukum. Penyidik harus mempertimbangkan semua bukti dan menunjukkan kebenaran sebelum sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan telah terjadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kapolri membatasi kegiatan penyidik. Setiap anggota Polri, dalam melakukan penyidikan, berdasarkan Keputusan Presiden Pasal 13 ayat 1 dilarang:

- a. Melakukan ancaman, intimidasi, dan penyiksaan fisik, seksual, atau psikologis untuk memperoleh pengakuan, data, atau pernyataan;
- b. Meminta atau membujuk orang lain untuk terlibat dalam tindakan kekerasan yang tidak sah atau acak;
- c. Mengungkapkan rahasia hukum orang lain;
- d. Membuat atau menyampaikan laporan investigasi palsu;
- e. Membuat pernyataan palsu untuk menyembunyikan penyelidikan atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Kegiatan lengkap mengarah pada perolehan gaji dari jaksa;
- g. Selain itu, aturan a quo membatasi tindakan penyidikan yang dapat dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan.

Penyidik dilarang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2):

- a. Pemeriksaan saksi, tersangka, atau orang yang diperiksa sebelum kuasa hukumnya datang. Kecuali jika orang yang diperiksa memberikan persetujuannya;
- b. Menelantarkan peserta ujian dengan menunda waktu ujian tanpa pembenaran apapun;
- c. Tidak menanyakan kepada peserta ujian di awal ujian tentang kesehatan dan kesiapannya;
- d. Tidak merinci kebutuhan peserta ujian saat ini atau tujuan pemeriksaan;

- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit untuk dipahami, atau berteriak, menakut-nakuti, atau merendahkan peserta ujian;
- f. Jangan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan tes;
- g. Melecehkan, memperlakukan, atau mengabaikan hak-hak peserta ujian;
- h. Memperoleh pengakuan, keterangan, atau informasi melalui penggunaan kekerasan fisik atau psikis atau ancaman kekerasan;
- i. Membujuk saksi, tersangka, atau penyidik untuk membuka keterangan tentang rahasia jabatannya;
- j. Meminta pihak yang diperiksa untuk mengambil atau tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan inspeksi malam hari tanpa alasan yang sah atau perwakilan hukum;
- l. Tanpa pembenaran, menyangkal kesempatan peserta ujian untuk makan, istirahat, beribadah, dan mengurus urusan pribadi lainnya;
- m. Mengubah informasi yang diberikan pemeriksa atau tidak merekam beberapa informasi yang bertentangan dengan tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak memberikan izin kepada saksi atau tersangka untuk menanyai saksi pembela;
- o. Mengganggu kemampuan penasihat hukum untuk membantu saksi dan tersangka yang menyamar;
- p. Melakukan inspeksi di lokasi di mana Peraturan Perundang-Undangan tidak diikuti;
- q. Jangan membacakan hasil tes kepada orang yang dites dalam bahasa yang dapat mereka pahami sebelum ujian selesai; dan
- r. Pemeriksa, pemeriksa, dan/atau orang yang melakukan pemeriksaan tidak menandatangani.

Itu tidak dibedakan dengan alat bukti di Indonesia sejak diberlakukannya hukum acara pidana; Proses pembuktian harus diselesaikan untuk setiap jenis kejahatan. KUHAP tidak dapat dipisahkan dari hal ini yang tetap menggunakan *Wettelijk Negative System* untuk pembuktian pidana. Dalam hal ini, tujuan pembuktian yang sebenarnya adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan

materiil, bukan hanya untuk menyalahkan pelaku kejahatan. Di Indonesia, pembuktian pidana dicirikan oleh dua unsur yang sering disebut: bukti dan pembuktian, serta cara-cara yang membuat pengadilan yakin akan pembuktian.

Secara umum, proses pemeriksaan penyidik penyidik merupakan tahapan yang krusial dalam proses penegakan hukum pidana. Akibatnya, mahasiswa hukum harus benar-benar memahami metode dan konsep yang harus diikuti ketika melakukan ujian investigasi. Ini akan membantu mereka menjadi penyidik ahli dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

1.4 TUJUAN PENYIDIKAN

Langkah pertama dalam proses hukum adalah penyidikan, yang bertujuan mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah seseorang harus diadili. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari penyidikan:

1. Mendapatkan data: Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan informasi dan bukti yang relevan dengan kasus saat ini. Wawancara, dokumen, dan bukti-bukti lain yang dapat memperkuat suatu perkara semuanya dikumpulkan oleh penyidik.
2. Pembuktian atau penyangkalan rasa bersalah: Tujuan penyidikan adalah untuk menetapkan atau menyangkal kesalahan tersangka. Untuk menetapkan kesalahan atau menyangkal tuduhan yang tidak berdasar, penyidik akan mencari bukti yang cukup.
3. Identifikasi pelaku dan korban: Tujuan penyidikan adalah menemukan pelaku dan korban kejahatan. Penyidik dapat memastikan bahwa kasus ditangani secara tepat dengan mengetahui identitas pelaku dan korban.
4. Menjaga hak asasi manusia: Penyidikan difokuskan pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Penyidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.
5. Mengurangi kejahatan: Selain itu, tujuan penyidikan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa mendatang

dengan menemukan pelaku, mengumpulkan bukti, dan memperkuat sistem hukum.

Tentu diperlukan data atau informasi yang valid untuk mengungkap fakta-fakta yang diungkap oleh aparaturnya dalam suatu perkara pidana. Berbagai tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku atau tersangka dalam perkara pidana saat ini; Pihak yang berwajib atau yang bersangkutan, seperti penyidik Polri, PPNS, dan lainnya, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelaku atau tersangka dalam suatu perkara. Untuk memberikan keadilan yang paling adil, penyidik harus melakukan penyidikan untuk menemukan atau mengumpulkan bukti.

Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku dan menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana, proses investigasi sangat penting karena membantu mengetahui siapa yang melakukan kejahatan yang dituduhkan dan apakah itu terjadi atau tidak.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk:

- 1) Mencari tahu jika terjadi sesuatu yang membuat kejahatan tertentu;
- 2) Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran atas tuntutan pidana tersebut;
- 3) Persiapan pelaksanaan tahap penindakan. Apabila data atau informasi yang dilampirkan relatif mudah diperoleh dan ditetapkan bahwa cara tersebut tidak akan menghalangi atau menghambat penyidikan selanjutnya, maka dapat dilakukan penyidikan secara terbuka dan tertutup.


Tujuan penyidikan adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang keadaan, detail, dan bukti insiden tersebut. Kami mencoba untuk menelusuri kembali peristiwa menggunakan informasi ini. Masih kurangnya informasi untuk memberikan penjelasan lengkap tentang peristiwa tersebut.

Tujuan lain dari penyidikan adalah untuk memastikan bahwa setiap kejahatan diselidiki secepat mungkin dan bahwa orang yang melakukannya dibawa ke pengadilan. Penyidikan menyeluruh akan membantu menjaga stabilitas dan

keamanan masyarakat sementara juga mencegah kejadian kejahatan yang sama di masa depan.

Tujuan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku kesalahan dan memberikan bukti tindakannya. Untuk mencapai tujuan ini, penyidik akan mengumpulkan data berdasarkan fakta atau peristiwa tertentu. Menurut Pasal 2 Pasal 1 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mengungkapkan suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Setelah ditetapkan bahwa kejahatan telah dilakukan, penyelidikan legislatif dapat dimulai. Setelah kejahatan, penyidikan diluncurkan untuk mengumpulkan informasi tentang:

- a. Jenis kejahatan apa yang telah dilakukan?
- b. Kapan kejahatan itu dilakukan?
- c. Dimana kejahatan itu dilakukan?
- d. Dengan siapa kejahatan itu dilakukan?
- e. Bagaimana kejahatan itu terjadi?
- f. Mengapa kejahatan itu dilakukan? dan
- g. Siapa yang membuatnya?



BAB IV
PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

1.1 KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PENGUNGKAPAN SATRESKRIM NARKOBA DI POLRES KOTA JAMBI

Suatu upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi, maka ada beberapa kendala dalam proses tersebut. Diantara kendala-kendala tersebut adalah yang menyangkut dengan beberapa hal yaitu:

1. Masih kurangnya dorongan kepada masyarakat dalam berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana Narkotika. Artinya apabila di lingkungan masyarakat ada oknum-oknum yang menyalahgunakan Narkotika tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian, sementara di lingkungan masyarakat itu benar-benar ada kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika.
2. Masih lambatnya barang bukti Narkotika yang dikirim ke Labfor untuk segera memperoleh hasil secepat mungkin, karena ini menjadi kendala dalam proses penyidikan dimana setiap barang bukti merupakan masalah yang sangat penting untuk menjadi bukti.
3. Terkendala dalam keberadaan saksi Narkotika dijadikan saksi, karena banyak orang yang tidak ingin menjadi saksi, proses dan urusan dengan pihak Kepolisian memang rumit dan selalu berbelit-belit, sehingga para saksi tidak mau dilibatkan dalam perkara Narkotika tersebut.
4. Masih kurangnya kemampuan dalam operasional, dimana kurangnya personil di Polresta Jambi bagian Satreskrim menjadi masalah, banyaknya kasus-kasus Narkotika tersebut, harus banyak personil yang dilibatkan, karena persoalan Narkotika, bukan hanya satu titik kejadian kasus, akan tetapi ada beberapa titik yang harus diungkap, inilah kendala-

kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

5. Pengawasan dan Pengendalian, persoalan pengawasan ini juga menjadi kendala kembali pada keterbatasan personil, juga menjadi hambatan dan kendala-kendala di lapangan untuk melakukan penangkapan dan penyidikan berbagai kasus di lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka masyarakat harus mengambil setiap kesempatan untuk membantu dalam perang melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor mereka dan perdagangan ilegal di dalamnya. Komunitas tidak memiliki hak atau tanggung jawab untuk menghentikan penyalahgunaan Narkotika dan perdagangan ilegal dalam Narkotika dan Prekursor mereka.

Menurut hasil wawancara dengan penyidik, hambatan untuk mencegah dan mengakhiri penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mereka serta perdagangan ilegal di dalamnya:

1. Di Wilayah Hukum Polresta Jambi, masih belum ada batasan untuk melakukan penyelidikan dengan menemukan, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan kejahatan Narkotika;
2. Kendala-kendala lain termasuk tidak adanya layanan yang berkelanjutan untuk menemukan, memperoleh dan memberikan informasi kepada para penangan perkara tindak pidana Narkotika di tangan penegak hukum mengenai tuduhan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵⁰

Kemudian temuan wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polresta Jambi, yang mengungkapkan hal itu:

1. Masih belum ada batasan bagaimana aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana Narkotika dapat menerima saran dan pendapat secara bertanggung jawab, dan banyak menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

⁵⁰AKBP Ruli Andi Yulianto, *Satuan Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Agustus 2022

2. Hambatan lain adalah keinginan masyarakat untuk tidak disibukkan dengan persoalan hukum dan tidak dapat memperoleh tanggapan atas pertanyaan terkait laporannya kepada penegak hukum.
3. Ketika seseorang menjalankan haknya atau diminta untuk ikut serta dalam proses peradilan, dilakukan hambatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁵¹

Dalam hal ini, masyarakat perlu dapat terlibat dan membantu menghentikan kejahatan Narkotika. Masyarakat umum dapat memberitahu pihak berwenang, seperti penyidik dari kepolisian, tentang penyalahgunaan atau perdagangan Narkotika atau Prekursor Narkotika. Upaya lain terkait proses penyidikan tindak pidana Narkotika membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 3 (tiga) bulan, untuk mendapatkan hasil dari barang bukti Narkotika yang telah dikirim ke laboratorium forensik (labfor).

Berdasarkan permasalahan diatas yang berkaitan dengan kendala-kendala tersebut adalah bahwa, masih banyak yang harus dibenahi dalam proses penyelesaian kasus Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi, dan hambatan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat yang belum memahami tugas penegak hukum, penyalahguna Narkotika yang masih dipandang tidak terlalu berbahaya oleh masyarakat, kelangkaan fasilitas pengobatan dan tenaga medis untuk membantu pemulihan, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya personil dalam menangani kasus Narkotika. Faktor-Faktor Terkait Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana menyulitkan pelaksanaan penyidikan. Misalnya, staf di lapangan tidak cukup dan dana tidak disisihkan untuk penanggulangan, terutama yang mendukung penyuluhan, sosialisasi, dan upaya lain untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, khususnya di Jambi.

Kemampuan penyidik untuk ikut serta dalam proses penyidikan kemudian terhalang oleh hambatan. Mengingat semakin pesatnya kemajuan di berbagai bidang, termasuk kasus tindak pidana Narkotika yang semakin meluas dan

⁵¹AKP George Alexander Pakke, *Kasat Resnarkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal, 15 Agustus 2022.

terorganisir, penyidik harus melakukan penyidikan dengan profesionalisme yang semakin tinggi, yang semakin sulit untuk dideteksi, dicegah, dan diselesaikan secara tepat waktu. Karena perlunya memastikan asal usul adiksi korban, sulit bagi penyidik Polresta Jambi untuk menentukan apakah penyalahguna Narkotika juga menjadi korban penyalahgunaan Narkotika. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik Polresta Jambi.

Halangan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyidikan adalah karena penyidik tidak mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan penyidikan kasus Narkotika. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menggunakan cara-cara yang semakin canggih dan kurangnya pengetahuan mereka tentang cara memberantas kejahatan Narkotika juga menunjukkan kelangkaan sumber daya.

1.2 UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK POLRESTA JAMBI UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau disingkat Polri, adalah lembaga negara yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan masyarakat, dan pengayoman. Tanggung jawab Polri yang meliputi penegakan hukum dan ketertiban, penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani masyarakat, dan memberikan perlindungan, harus dilaksanakan agar keamanan dalam negeri dapat tercapai. Untuk mengantisipasi tindak pidana Narkotika ke depan dapat ditindak lebih tegas sehingga dapat mengurangi peredaran Narkotika, mengingat perkembangan tindak pidana Narkotika saat ini sedang ditekan baik secara kuantitas maupun kualitas. Melalui bandar besar, sedang dan kecil, pengguna, pengedar dan pemakai harus ditindak tegas.

Hal ini menonjol karena berkembangnya modus operasi kejahatan yang memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi untuk melakukan kejahatan. Salah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan terorganisir, kejahatan Narkotika adalah salah satu yang paling sulit dideteksi, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif, karena sifat organisasi yang tertutup, klandestin, dan jangkauan global. Indonesia bukan lagi sekadar negara transit Narkotika; juga merupakan konsumen dan produsen Narkotika jenis ekstasi, dengan bukti kiriman berupa paket dan kurir yang dikirim dari Indonesia ke negara lain dan langsung ke Indonesia. Pengungkapan kasus Narkotika bersifat unik dimana Polri harus proaktif mencari dan menangkap pelakunya serta selalu bertujuan untuk menangkap pelaku perbuatan melawan hukum dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika. Sebagai alat penegakan hukum, dengan bekerjasama dengan instansi lain yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan Narkotika, Polri harus mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat internasional.

Berdasarkan apa yang dikatakan Kasat Resnarkoba Polresta Jambi dalam sebuah wawancara, dikatakan:

Penggunaan Narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas, sangat terorganisasi dengan baik, dan sangat *mobile*. Akibatnya, hal itu menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap peluang kelangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Jambi.⁵²

Walaupun negara kita telah memiliki Undang-Undang khusus Narkotika dengan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, namun masalah kejahatan Narkotika belum sepenuhnya dapat diberantas. Hal ini karena Narkotika memiliki nilai jual yang sangat tinggi, yang mendorong orang-orang tertentu memiliki sikap mental yang lemah dan mengambil jalan pintas untuk menjadi pengedar Narkotika ilegal, padahal pengedar dan pengedar sadar betul bahwa hukumannya berat yaitu hukuman mati. Metode yang lebih canggih dan tertutup yang digunakan dalam perdagangan dan penyelundupan Narkotika membuat penegak hukum dan masyarakat umum lebih sulit untuk menangkap kegiatan ini.

⁵²AKP George Alexander Pakke, *Kasatresnarkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal, 15 Agustus 2022.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Jambi dapat diketahui antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat umum untuk selalu berpartisipasi dalam upaya masyarakat dalam pencegahan kejahatan Narkotika.
2. Mengirim bukti terkait Narkotika ke labfor sesegera mungkin untuk mendapatkan hasil.
3. Mengupayakan saksi Narkotika dijadikan saksi.
4. Kemampuan operasional.
5. Pengawasan dan Pengendalian.⁵³

Sebagaimana upaya tersebut di atas, masyarakat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan dan membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, upaya penghentian penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Upaya penyidikan dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta upaya memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan tersebut;
- b. Upaya untuk mendapatkan bantuan dari BNN atau penegak hukum dalam kasus yang melibatkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pencarian, perolehan, dan penyebarluasan informasi tentang dugaan kejahatan tersebut.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polresta Jambi kemudian terungkap temuan sebagai berikut:

1. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan dan masukan kepada aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁵³AKP George Alexander Pakke, *Kasatresnarkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal, 15 Agustus 2022.

⁵⁴AKBP Ruli Andi Yulianto, *Satuan Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Agustus 2022

2. Pertanyaan terkait laporan yang disampaikan kepada penegak hukum diupayakan untuk mendapatkan jawaban.
3. Pada saat seseorang menjalankan haknya atau dipanggil ke pengadilan, dilakukan upaya pengamanan hukum.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat harus dapat berpartisipasi dan aktif dalam penanggulangan kejahatan Narkotika. Masyarakat umum dapat memberitahu pihak berwenang, seperti penyidik dari kepolisian, tentang penyalahgunaan atau perdagangan Narkotika atau Prekursor Narkotika. Upaya lain adalah dengan melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika terhadap barang bukti Narkotika yang telah dikirim ke labfor untuk diambil hasilnya. Proses ini memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Selain itu, saksi yang mengetahui kejahatan Narkotika tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini karena ketidak sediaannya untuk berpartisipasi dalam kejahatan Narkotika. Di Wilayah Hukum Polda Jambi, kemampuan operasional anggota yang meliputi melakukan penyidikan dan strategi serta taktik dalam mengungkap kejahatan Narkotika sangat berperan dalam mengungkap kejahatan Narkotika. Dalam proses penindakan tindak pidana Narkotika, kapasitas penyidikan meliputi hal-hal seperti pemrosesan TKP, penahanan dan penuntutan perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka dan saksi, penggeledahan, dan pemeriksaan tersangka dan saksi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Penyidik Polresta Jambi menyatakan sebagai berikut:

Sulit untuk memberantas pengguna dan penyalahguna Narkotika karensudah mendarah daging, namun bukan tidak mungkin jika ada kemauan untuk melakukannya. Yang tersisa hanyalah komitmen kita, terlepas dari apakah kita ingin memberantas penyalahguna Narkotika. Karena semakin ditekannya pemberantasan, dan hukumannya diberatkan, maka semakin besar pula

⁵⁵AKP George Alexander Pakke, *Kasatresnarkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal, 15 Agustus 2022.

peredaran Narkotika di berbagai daerah di Indonesia ini, khususnya di Wilayah Hukum Provinsi Jambi.⁵⁶

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya pemberantasan pengguna dan penyalahguna Narkotika di Indonesia adalah banyaknya produsen Narkotika; Bahkan, diduga Indonesia tidak mengimpor sabu-sabu melainkan mengekspornya. Para pengguna dan penyalahguna Narkotika justru sudah masuk ke desa-desa bahkan ada yang sampai ke tingkat pedagang. Oleh karena itu, kita sekarang harus bekerja sama untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, yang kini melampaui batas kasta dan mempengaruhi pejabat serta pekerja sementara. Ingat, pemberantasan Narkotika tidak akan pernah berhasil sampai pemerintah bekerja sama melalui lembaga yang ditunjuk seperti BNN, Kemensos, Kemenkes, Kemenkumham, dan lembaga penegak hukum. Narkotika akan menggila, menambah jumlah pecandu atau korban narkotika, hanya dengan satu senyuman, yaitu pengedar Narkotika di negara kita dan jaringan internasionalnya.

Pihak Penyidik Polresta Jambi, bahwa para pelaku tindak pidana Narkotika apakah pelaku sebagai Bandar, pengedar dan pemakai tetap dilakukan penindakan hal ini sebagaimana hasil wawancara oleh Tim Penyidik Narkotika yang mengatakan bahwa:

Pelaku tindak pidana Narkotika tetap dilakukan penyidikan, dan dilakukan penyidikan dan pemeriksaan sesuai dengan barang bukti tertangkap, karena setiap pengedar dan pengguna tetap diberikan suatu sanksi, dan tetap diproses sesuai dengan perbuatannya. Karena sampai saat ini tindak Narkotika masih tinggi angka kejahatannya.⁵⁷

Hal ini sebagaimana dikemukakan Bapak Bareskrim Narkoba Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

Walaupun sadar akan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi sebagai negara dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, banyak orang yang nekat menjadi pengedar dan pengedar Narkotika karena industri Narkotika

⁵⁶AKBP Ruli Andi Yulianto, *Satuan Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Agustus 2022

⁵⁷AKBP Ruli Andi Yulianto, *Satuan Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Agustus 2022

merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dimana orang bisa menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. jumlah waktu. Distribusi dipermudah dengan pasar yang empuk dan sangat menjanjikan bagi kartel Narkotika dan mafia dari satu daerah ke daerah lain.⁵⁸

Dalam proses penyidikan tersebut, maka kami dari pihak penyidik Kepolisian terus melakukan tindakan dan memeriksa pelaku yang disidik untuk mengungkap, asal-usul memperoleh Narkotika, dan jaringan-jaringan pengedar kemana saja jalurnya semua akan diselidiki, sehingga dapat menemukan bandar dan sindikat-sindikatnya.

Seiring dengan bertambahnya fenomena penyalahgunaan dan jumlah korban penyalahguna Narkotika, maka aparat penegak hukum perlu menyelaraskan persepsi dan cara pandangnya dalam menghadapi masalah ini. Penulis merujuk pada kesamaan pemikiran dan persepsi aparat penegak hukum dari Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri semua menganggap penyalahguna dan korban Narkotika sebagai korban bukan penjahat. karena masih banyak anggota polisi kita yang memandang pengguna dan penyalahguna Narkotika sebagai penjahat, bukan korban.

Menurut penuntut umum, syarat tersangka—terdakwa yang dapat direhabilitasi secara sosial atau medis—positif menggunakan Narkotika (hasil laboratorium BAP); Tim Penilai Terpadu telah membuat rekomendasi; tidak berfungsi sebagai produsen, kurir, atau dealer; bukan pelanggar berulang dalam kasus Narkotika; dan dalam hal ditangkap atau ditemukan tanpa bukti atau dengan bukti yang jumlahnya dibawah tertentu.

⁵⁸AKP George Alexander Pakke, *Kasat Resnarkoba Polresta Jambi*, Wawancara tanggal, 15 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap perkembangan kasus Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi selama 7 tahun terakhir dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel. 4. 1

Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika dan Pengungkapan Sat Resnarkoba
 Polresta Jambi Tahun 2015 – 2021

No	Kasus	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Jumlah Tindak Pidana Narkotika	194	208	141	121	92	134	112

(Sumber data: Kepolisian Resor Kota Jambi 2021)

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan tindak pidana Narkotika di Polresta Jambi selama tujuh tahun terakhir berfluktuasi sehingga terjadi kasus yang bervariasi. Kemudian kasus yang tertinggi adalah tahun 2016 yaitu 208 kasus, sedangkan kasus yang paling rendah adalah tahun 2019 yaitu berjumlah 92 kasus.

Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, ada dua sanksi yang dipidana karena kasus tindak pidana Narkotika, yaitu:

1. Penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang memiliki kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, maka apabila pelaku tidak direhabilitasi, maka kasus pelaku dilanjutkan ke pihak Pengadilan dengan proses pengadilan, karena pelakunya termasuk berat, sebagai bandar dan pengedar
2. Sementara tujuan rehabilitasi adalah untuk membebaskan pelaku dari ketergantungan yang membuat mereka menjadi pecandu. Mereka tidak bebas atau dibebaskan dari hukuman seperti penjara; sebaliknya, mereka sedang dilatih. Jika penganiayaan berlanjut di penjara daripada menerima

pembinaan di lembaga pemasyarakatan, keputusan hakim tidak akan menguntungkan pelaku, dan korban akan kembali ke masyarakat tanpa perbaikan. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan hukuman yang efektif untuk menekan kasus Narkotika di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala-kendala proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkotika adalah, permasalahan di atas yang berkenaan dengan kendala-kendala tersebut adalah bahwa, masih banyak yang harus dibenahi dalam proses penyelesaian kasus Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi, dan hambatan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Jambi, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan tenaga medis untuk memerangi penyalahgunaan narkotika, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab penegakan hukum, fakta bahwa orang masih berpikir pengguna Narkotika tidak terlalu berbahaya, dan lain-lain. Kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya personil dalam penanganan kasus Narkotika.
2. Dalam rangka penyidikan tindak pidana Narkotika dilakukan tindakan sebagai berikut: (1) Mencoba menemukan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi tentang dugaan kejahatan Narkotika; (2) Dalam posisi tanggung jawab, berusaha memberikan nasihat dan pendapat kepada BNN atau personil penegak hukum yang menangani kasus-kasus kriminal terkait Narkotika; (3) Upaya menemukan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang telah dikirim ke BNN atau penegakan hukum; dan (4) Ketika seseorang melanggar hak-hak mereka atau dipanggil ke pengadilan, langkah-langkah perlindungan hukum diambil.

1.2 SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengutarakan sebagian saran diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelidik Polisi Nasional Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas proses menyelidiki kejahatan Narkotika, harus menjalankan otoritas mereka dengan profesionalisme yang lebih besar ketika berhadapan dengan kejahatan Narkotika, karena pemerintah menghormati anggota publik dan personil penegak hukum yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkotika.
2. Dalam perjuangan untuk menghentikan penyalahgunaan Narkotika dan perdagangan ilegal, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan masyarakat harus secara aktif mendukung aparat penegak hukum dalam upaya tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Publision, Jakarta, 2016.

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Cetakan ke-IV, Tarsito Bandung, 2002.

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke-III. 2008.

Dami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Danny Yatim, *Keluarga dan Narkotika (tinjauan sosial psikologis)*, Penerbit Arcan, Jakarta, Cetakan ke-II, 2009.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan ke-III, 2009.

H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Cetakan ke-II, Jakarta, 2014.

Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Proses Suatu Penyidikan Perkara Hukum*, Widya Karya, Jakarta, 2013.

Jonathan, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Cetakan ke-III. 2012.

- L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2008.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-III, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Noach, *Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Edisi Pertama, Bandung, Cetakan yang Ke-III, 2014.
- Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya ; Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Sides Sudaryanto, *Mencegah Bahaya Narkoba*, Penerbit Restu Agung, Cetakan ke-II, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, 2009.
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta Cetakan ke-II, Jakarta, 2013.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta, 2012.
- Widarso Gondodiwirjo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, Humas Universitas Brawijaya, Malang, 2003.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba di Indonesia Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika

C. WAWANCARA

Mewawancarai Bapak AKP George Alexander Pakke, S.I.K., Kasat Resnarkoba Polresta Jambi, tanggal 15 Agustus 2022.

Mewawancarai Bapak AKBP Ruli Andi Yulianto, S.I.K., Satuan Penyidik Polresta Jambi, tanggal 15 Agustus 2022.

D. JURNAL

Suswantoro dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), Vol. II, April 2017.

E. INTERNET

AKP George Alexander Pakke, sumber melalui [//polresta.jambi.polri.go.id/berita/detail/satresnarkoba-polresta-jambi-amankan-dua-orang-pelaku-penyalahgunaan-narkoba](https://polresta.jambi.polri.go.id/berita/detail/satresnarkoba-polresta-jambi-amankan-dua-orang-pelaku-penyalahgunaan-narkoba).

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/> Diakses Pada Tanggal, 28 Agustus 2022, jam 08.00 WIB.

<https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>

